



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD DIYO CANDRA BIN MUNAWIR;**
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 11 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngeblak RT006, RW019, Kelurahan/Desa
Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten,
Provinsi Jawa tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan 7 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rahardyan Wahyu Utomo, S.H., dkk, *Managing Partner Law Firm DA and Co*, yang beralamat di Jalan KH. Samanhudi Nomor 44 A, Purwosari, Laweyan, Surakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng, tanggal 4 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng tanggal 20 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng tanggal 20 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD DIYO CANDRA Bin MUNAWIR meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD DIYO CANDRA Bin MUNAWIR berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) potong celana panjang training warna hitam lis merah; 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam; 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih;.1 (satu) potong jilbab warna hitam;.1 (satu) potong celana dalam warna putih;.1 (satu) potong miniset warna pink;.1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam dikembalikan kepada yang berhak yaitu ANAK KORBAN;
 - b) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, Nomor Polisi AD-4984-KC, Warna: Merah Hitam, Tahun 2008; 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Type: NF 125 TD MT, Nomor Polisi

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD-4984-KC, Warna: Merah Hitam, Tahun: 2008, No. Ka: MH1JB81178K293474, No. Sin: JB81E1290275, Dengan a.n. MARTOYO, Alamat: Genukan, RT. 033/RW. 010, Pandes, Kec. Wedi, Kab. Klaten, dirampas untuk Negara;

c) 2 (dua) buah Handphone merk redmi Warna biru gelap dan biru muda, dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunyai istri dan anak yang masih kecil, serta terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 Nomor Polisi: AD- 4984-KC, Tipe: NF 125 TD MT, warna merah hitam, Nomor Mesin: JB81E1290275, Nomor Rangka: MH1JB81178K293474 beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama: MARTOYO alamat: Genukan, RT033, RW010, Pandes, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, untuk tidak disita dan dilakukan lelang terhadap Barang Bukti tersebut akan tetapi dikembalikan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM-02/WGIRI/Eoh.2/1/2025 tanggal 15 Januari 2025 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Muhammad Diyo Candra Bin Munawir pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, dalam kurun waktu bulan April 2024 sampai dengan hari minggu tanggal 8 September 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di hotel adem ayem beralamat di kedungareng, RT. 001, RW. 001, Kelurahan/Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, dan Hotel Dewi Sri yang beralamat di Godean Rt. 004, Rw. 002 Kelurahan/Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, "dilarang

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu ANAK KORBAN (yang masih berumur 17 tahun berdasarkan Akta kelahiran yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten wonogiri, anak kesatu) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut“ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika anak korban mengenal Terdakwa Muhammad Diyo Candra melalui aplikasi Litmatch pada tahun 2023 dan hanya komunikasi melalui chat wa saja, dan setelah itu pada bulan Maret 2024 Terdakwa Muhammad Diyo Candra mengajak anak korban untuk menjalin hubungan. Setelah itu pada bulan April 2024 sekira setelah hari Raya Idul Fitri Melalui komunikasi chat wa Terdakwa Muhammad Diyo Candra mengajak anak korban untuk ketemu, namun anak korban sempat menolaknya. Pada saat itu anak korban takut apabila orang tuanya mengetahui dan akan marah. Dengan rayuan terdakwa Muhammad Diyo Candra mengirimkan chat wa foto Alat kelaminnya dengan mengatakan "CREWET NYO KNTOL" dan anak korban menjawabnya dengan mengirimkan stiker namun terdakwa Muhammad Diyo Candra tetap membujuk anak korban agar mau diajak terdakwa Muhammad Diyo Candra, Namun dengan sifat Terdakwa Muhammad Diyo Candra yang mudah marah dan mengancam akhirnya anak korban mau diajak pergi dan anak korban menunggu di dekat rumahnya yang sekiranya aman dan Terdakwa Muhammad Diyo Candra dengan mengendarai sepeda motor Honda supra X 125 cc warna merah hitam nomor Polisi AD 4984 KC menjemput anak korban. Kemudian Terdakwa Muhammad Diyo Candra mengajak anak korban untuk check in di Hotel Adem Ayem yang terletak di wilayah wonogiri;
- Bahwa terdakwa Muhammad Diyo Candra melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban dilakukan sebanyak 6 (enam) kali, Kejadian pertama sampai dengan kejadian ke empat terdakwa Muhammad Diyo Candra lakukan di hotel Adem Ayem yang beralamatkan di Kedungareng, Kelurahan/Desa. Sendang, Kecamatan/Kabupaten Wonogiri. Sedangkan kejadian kelima sampai keenam atau terakhir terdakwa Muhammad Diyo Candra lakukan di hotel Dewi Sri yang beralamatkan di Godean, Kelurahan/Desa. Sendang, Kecamatan/Kabupaten Wonogiri;

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



- Bahwa terdakwa Muhammad Diyo Candra melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban kali pertama yaitu pada hari dan tanggal anak korban lupa sekira bulan April 2024 anak korban dijemput oleh Terdakwa Muhammad Diyo Candra pada pukul 11.00 WIB sampainya di Hotel Adem Ayam anak korban sempat kaget dan menanyakan kepada Terdakwa Muhammad Diyo Candra apa yang akan dilakukan Oleh terdakwa Muhammad Diyo Candra, setelah sampai di dalam kamar hotel, Terdakwa Muhammad Diyo dan anak korban duduk di ranjang. Kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk telanjang. Terdakwa Muhammad Diyo juga melepas semua pakaian yang dipakainya, setelah itu Terdakwa Muhammad Diyo memberikan rayuan kepada anak korban bahwa Terdakwa Muhammad Diyo menyayangi anak korban dan Terdakwa Muhammad Diyo mengancam kepada anak korban apabila anak korban meninggalkan Terdakwa Muhammad Diyo, maka Terdakwa Muhammad Diyo akan menyebar foto dan video bugil anak korban yang sebelumnya sudah anak korban kirimkan kepada Terdakwa Muhammad Diyo. karena takut akhirnya korban Celsi Diyah menuruti apa permintaan Terdakwa Muhammad Diyo. kemudian setelah semua pakaian yang dikenakan oleh anak korban dan terdakwa Muhammad Diyo terbuka semua, dalam posisi Terdakwa Muhammad Diyo terlentang Terdakwa Muhammad Diyo menyuruh anak korban untuk memainkan penis Terdakwa Muhammad Diyo dengan cara mengulum dan mengocok dengan tangan anak korban, kemudian anak korban berganti terlentang lalu Terdakwa Muhammad memainkan payudara anak korban dengan Terdakwa pegang mencium, meremas dan mengulum. Setelah itu Terdakwa Muhammad Diyo memainkan vagina anak korban dengan jarinya, kemudian dalam posisi anak korban terlentang Terdakwa Muhammad Diyo menindih anak korban dan Terdakwa Muhammad Diyo tanpa menggunakan kondom/ pengaman memasukkan penis kedalam vagina anak korban sehingga vagina anak korban mengeluarkan darah, lalu Terdakwa Muhammad Diyo maju mundurkan hingga Terdakwa Muhammad diyo merasa klimaks dan mengeluarkan air mani nya ditumpahkan ke perut korban. setelah itu anak korban pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan terlihat darah dari dalam vagina anak korban kemudian anak korban bersihkan;
- Bahwa terdakwa Muhammad Diyo melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban kali kedua yaitu setelah selang 2 (dua) minggunan dari kejadian pertama. Pada hari dan tanggal lupa sekira

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2024 Terdakwa Muhammad Diyo mengajak anak korban kembali untuk melakukan persetubuhan, dan kejadian tersebut terjadi kepada anak korban, karena ancaman Terdakwa Muhammad Diyo, sehingga anak korban menuruti permintaan Terdakwa Muhammad Diyo sama halnya seperti kejadian yang pertama Terdakwa Muhammad Diyo mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara memainkan alat kelamin/penis terdakwa Muhammad Diyo, selain itu Terdakwa Muhammad Diyo juga memainkan payudara anak korban dengan cara mencium, meremas dan mengulum, kemudian dalam posisi anak korban terlentang Terdakwa Muhammad diyo menindih anak korban kemudian terdakwa Muhammad Diyo memasukkan penisnya tanpa kondom /pengaman ke dalam vagina anak korban celsi diyah. Hingga Terdakwa Muhammad Diyo mengeluarkan air maninya dan Terdakwa Muhammad Diyo memaksa anak korban untuk menelannya, sebenarnya anak korban tidak mau namun Terdakwa Muhammad Diyo tetap memaksa anak korban hingga pada saat Terdakwa Muhammad Diyo klimaks akhirnya air mani Terdakwa Muhammad Diyo Candra di tumpahkan ke mulut anak korban dan anak korban telan. dan kejadian tersebut masih berlanjut hingga kejadian ketiga dan keempat, sekira bulan Juni tahun 2024 di Hotel Adem Ayem, kejadian tersebut hampir sama dengan kejadian pertama dan kedua, Terdakwa Muhammad Diyo selalu memaksa anak korban untuk ketemu, sebenarnya anak korban tidak mau karena takut ketahuan dengan orangtua anak korban namun karena anak korban takut dengan ancaman Terdakwa Muhammad Diyo apabila anak korban menolak ajakan Terdakwa Muhammad Diyo maka foto dan video telanjang anak korban akan disebar. Akhirnya anak korban mau untuk diajak ketemuan Oleh Terdakwa Muhammad Diyo kembali, dan ditempat yang sama di Hotel Adem Ayem Wonogiri , terdakwa Muahmmad Diyo mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan kembali dengan cara mencium, meremas dan mengulum payudara korban, kemudian dalam posisi anak korban terlentang Terdakwa Muhammad Diyo menindih anak korban kemudian terdakwa Muahammad Diyo memasukkan penisnya menggunakan kondom/ pengaman ke dalam vagina anak korban Lalu Terdakwa Muhammad Diyo maju mundur hingga Terdakwa Muhammad Diyo terasa klimaks dan mengeluarkan air mani lalu Terdakwa Muahammad Diyo tumpahkan didalam kondom yang Terdakwa pakai agar anak korban tidak hamil;

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



- Bahwa Kemudian Kejadian kali kelima terjadi pada hari dan tanggal lupa, sekira akhir bulan Agustus 2024. Sekira pukul 11.40 WIB anak korban dijemput oleh Terdakwa Muhammad Diyo kemudian Terdakwa Muhammad Diyo mengajak anak korban ke Hotel Dewi Sri. Seperti kejadian sebelumnya Terdakwa Muhammad Diyo memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan, sebenarnya anak korban tidak mau karena takut ketahuan dengan orangtua anak korban namun karena anak korban takut dengan ancaman Terdakwa Muhammad Diyo apabila anak korban menolak ajakan Terdakwa Muhammad Diyo maka foto dan video telanjang anak korban akan disebar. Kemudian Terdakwa Muhammad Diyo melakukan persetubuhan kepada anak korban dengan cara memainkan payudara anak korban dengan cara dicium, diremas dan dikulum, kemudian dalam posisi anak korban terlentang Terdakwa Muhammad Diyo menindih anak korban memainkan alat kelaminnya dan memasukan penisnya tanpa memakai kondom /pengaman ke dalam vagina anak korban, hingga terdakwa Muhammad Diyo merasa klimak dan mengeluarkan air maninya di atas perut anak korban. Kemudian setelah selesai bersetubuh anak korban dan Terdakwa Muhammad Diyo menggunakan pakaian masing-masing dan anak korban diantar pulang oleh terdakwa Muhammad Diyo;
- Bahwa kemudian kejadian kali keenam pada tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 11.45 WIB anak korban dengan Terdakwa Muhammad Diyo di Hotel Dewi Sri Wonogiri. Namun sebelum bertemu, anak korban dengan Terdakwa Muhammad Diyo sempat kecewa karena pada pukul 02.26 WIB dini hari Terdakwa Muhammad Diyo mengaku teman dari Terdakwa Muhammad Diyo mengirim video dan foto bugil kepada ibu anak korban yaitu ibu korban, dan pada pukul 05.34 WIB ibu anak korban baru membuka whatsapp dan setelah itu ibu anak korban memarahi anak korban, namun setelah itu reda. Dan keesokan harinya di kampung anak korban Celsi Diyah sedang ada acara dan anak korban juga ikut di dalam acara tersebut namun sekitar pukul 07.00 Wib anak korban mendapatkan WA Terdakwa Muhammad Diyo mengajak anak korban untuk ketemuan namun anak korban menolaknya karena anak korban takut orangtua dan keluarga anak korban mengetahui, anak korban sempat beralasan kepada Terdakwa Muhammad Diyo dan dengan alasan anak korban tersebut Terdakwa Muhammad Diyo malah mengancam anak korban apabila anak korban tidak mau ketemuan maka video dan foto akan disebar ke sekolah anak korban, karena anak korban takut maka dari itu anak korban menuruti

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



kembali kemauan Terdakwa Muhammad Diyo untuk ketemuan dan diajak ke Wonogiri tepatnya di Hotel Dewi Sri. Sampainya di hotel Dewi sri Terdakwa Muhammad Diyo memaksa anak korban untuk membuka celana dan pakaian anak korban, setelah itu Terdakwa Muhammad Diyo membuka semua pakaian yang dia kenakan, anak korban menolaknya karena anak korban sedang menstruasi namun Terdakwa Muhammad Diyo tetap melakukan persetubuhan dengan anak korban dan menggunakan kondom. Kemudian Terdakwa Muhammad Diyo memakai kondom tetapi kondomnya Terdakwa Muhammad Diyo rusak, pada saat posisi anak korban terlentang, kemudian Terdakwa Muhammad Diyo menindih anak korban lalu Terdakwa Muhammad Diyo memasukan penisnya ke dalam vagina korban. Setelah itu Terdakwa Muhammad Diyo mulai memaju mundurkan penisnya di dalam vagina anak korban. Selang beberapa menit Terdakwa Muhammad Diyo merasa klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spremanya di dalam vagina milik anak korban;

- Setelah itu masih pada tanggal 08 September 2024 pada sore sekira pukul 14.30 WIB harinya saat anak korban pulang dan sampai di TPA Sampah Mojorejo sukoharjo anak korban sempat sms kepada ibu anak korban dan anak korban mengatakan bahwa anak korban sedang diculik, dan ibu anak korban menanyakan keberadaan anak korban mengatakan keberadaan anak korban tersebut untuk menyuruh bapak anak korban yaitu saksi Ngadiman menjemput, dengan keadaan anak korban sedang menangis akhirnya tidak lama kemudian bapak anak korban menjemput bersama temannya. Akhirnya anak korban pulang dan sampainya di rumah anak korban menjelaskan kepada orangtua anak korban bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa Muhammad Diyo. Setelah itu pada malam harinya tanggal 08 September 2024 pukul 21.00 WIB, Terdakwa Muhammad Diyo menghubungi anak korban kembali menanyakan kabar anak korban namun hp anak korban dibawa orangtua sehingga anak korban tidak bisa membalasnya, dan pada pagi harinya orangtua anak korban meminta tolong kepada saudara sepupu anak korban untuk pura-pura menjadi perempuan memancing Terdakwa Muhammad Diyo, bahwa meminta Terdakwa Muhammad Diyo untuk menjemput saudara anak korban tersebut di sekitar Waduk Mulur. Begitu Terdakwa Muhammad Diyo menjawab akhirnya bapak anak korban yang ditemani Oleh temannya dan saudara anak korban akhirnya menuju ke waduk mulur dan sampainya disana diketahui Terdakwa Muhammad Diyo sudah berada disana akhirnya

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak anak korban membawa Terdakwa Muhammad Diyo tersebut ke pihak kepolisian untuk dilaporkan perbuatannya yang telah merugikan anak korban dengan melakukan persetujuan kepada anak korban;

- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 440.7.3.4/226467 tanggal 09 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Budi Wahyana, Mkes. Sp. OG, K.Fer. dokter pemeriksa pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso, dengan hasil pemeriksaan Anggota gerak atas: tampak luka lecet dilutu kiri berbentuk bulat dengan ukuran diameter dua centimeter warna kecoklatan, kesan luka lama. Alat kelamin: selaput dara tampak tidak utuh, terdapat luka robekan di jam empat dan lima, kesan luka lama, tampak darah haid, kesimpulan diagnosa Selaput dara tidak utuh di jam empat dan lima kesan luka lama, kelainan-kelainan disebabkan oleh Kemungkinan truma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Muhammad Diyo Candra Bin Munawir pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, dalam kurun waktu bulan April 2024 sampai dengan hari minggu tanggal 8 September 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di hotel adem ayam beralamat di kedungareng, RT. 001, RW. 001, Kelurahan/Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, dan Hotel Dewi Sri yang beralamat di Godean Rt. 004, Rw. 002 Kelurahan /Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, "telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu ANAK KORBAN (yang masih berumur 17 tahun berdasarkan Akta kelahiran yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten wonogiri anak kesatu) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan berlanjut“, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika anak korban mengenal Terdakwa Muhammad Diyo Candra melalui aplikasi Litmatch pada tahun 2023 dan hanya komunikasi melalui chat wa saja, dan setelah itu pada bulan Maret 2024 Terdakwa Muhammad Diyo Candra mengajak anak korban untuk menjalin hubungan. Setelah itu pada bulan April 2024 sekira setelah hari Raya Idul Fitri Melalui komunikasi chat wa Terdakwa Muhammad Diyo Candra mengajak anak korban untuk ketemu, namun anak korban sempat menolaknya. Pada saat itu anak korban takut apabila orang tuanya mengetahui dan akan marah. Dengan rayuan terdakwa Muhammad Diyo Candra mengirimkan chat wa foto Alat kelaminnya dengan mengatakan "CREWET NYO KNTOL" dan anak korban menjawabnya dengan mengirimkan stiker namun terdakwa Muhammad Diyo Candra tetap membujuk anak korban agar mau diajak terdakwa Muhammad Diyo Candra, Namun dengan sifat Terdakwa Muhammad Diyo Candra yang mudah marah dan mengancam akhirnya anak korban mau diajak pergi dan anak korban menunggu di dekat rumahnya yang sekiranya aman dan Terdakwa Muhammad Diyo Candra dengan mengendarai sepeda motor Honda supra X 125 cc warna merah hitam nomor Polisi AD 4984 KC menjemput anak korban. Kemudian Terdakwa Muhammad Diyo Candra mengajak anak korban untuk check in di Hotel Adem Ayem yang terletak di wilayah wonogiri;
- Bahwa terdakwa Muhammad Diyo Candra melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban dilakukan sebanyak 6 (enam) kali, Kejadian pertama sampai dengan kejadian ke empat terdakwa Muhammad Diyo Candra lakukan di hotel Adem Ayem yang beralamatkan di Kedungareng, Kelurahan/Desa. Sendang, Kecamatan/Kabupaten Wonogiri. Sedangkan kejadian kelima sampai keenam atau terakhir terdakwa Muhammad Diyo Candra lakukan di hotel Dewi Sri yang beralamatkan di Godean, Kelurahan/Desa. Sendang, Kecamatan/Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa terdakwa Muhammad Diyo Candra melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban kali pertama yaitu pada hari dan tanggal anak korban lupa sekira bulan April 2024 anak korban dijemput oleh Terdakwa Muhammad Diyo Candra pada pukul 11.00 WIB sampainya di Hotel Adem Ayem anak korban sempat kaget dan menanyakan kepada Terdakwa Muhammad Diyo Candra apa yang akan dilakukan Oleh terdakwa Muhammad Diyo Candra, setelah sampai di dalam kamar hotel, Terdakwa

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



Muhammad Diyo dan anak korban duduk di ranjang. Kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk telanjang. Terdakwa Muhammad Diyo juga melepas semua pakaian yang dipakainya, setelah itu Terdakwa Muhammad Diyo memberikan rayuan kepada anak korban bahwa Terdakwa Muhammad Diyo menyanggahi anak korban dan Terdakwa Muhammad Diyo mengancam kepada anak korban apabila anak korban meninggalkan Terdakwa Muhammad Diyo, maka Terdakwa Muhammad Diyo akan menyebar foto dan video bugil anak korban yang sebelumnya sudah anak korban kirimkan kepada Terdakwa Muhammad Diyo. karena takut akhirnya korban Celsi Diyah menuruti apa permintaan Terdakwa Muhammad Diyo. kemudian setelah semua pakaian yang dikenakan oleh anak korban dan terdakwa Muhammad Diyo terbuka semua, dalam posisi Terdakwa Muhammad Diyo terlentang Terdakwa Muhammad Diyo menyuruh anak korban untuk memainkan penis Terdakwa Muhammad Diyo dengan cara mengulum dan mengocok dengan tangan anak korban, kemudian anak korban berganti terlentang lalu Terdakwa Muhammad memainkan payudara anak korban dengan Terdakwa pegang mencium, meremas dan mengulum. Setelah itu Terdakwa Muhammad Diyo memainkan vagina anak korban dengan jarinya, kemudian dalam posisi anak korban terlentang Terdakwa Muhammad Diyo menindih anak korban dan Terdakwa Muhammad Diyo tanpa menggunakan kondom/ pengaman memasukkan penis kedalam vagina anak korban sehingga vagina anak korban mengeluarkan darah, lalu Terdakwa Muhammad Diyo maju mundurkan hingga Terdakwa Muhammad diyo merasa klimaks dan mengeluarkan air mani nya ditumpahkan ke perut korban. setelah itu anak korban pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan terlihat darah dari dalam vagina anak korban kemudian anak korban bersihkan;

- Bahwa terdakwa Muhammad Diyo melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban kali kedua yaitu setelah selang 2 (dua) minggunan dari kejadian pertama. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2024 Terdakwa Muhammad Diyo mengajak anak korban kembali untuk melakukan persetubuhan, dan kejadian tersebut terjadi kepada anak korban, karena ancaman Terdakwa Muhammad Diyo, sehingga anak korban menuruti permintaan Terdakwa Muhammad Diyo sama halnya seperti kejadian yang pertama Terdakwa Muhammad Diyo mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara memainkan alat kelamin/penis terdakwa Muhammad Diyo, selain itu Terdakwa Muhammad Diyo juga

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



memainkan payudara anak korban dengan cara mencium, meremas dan mengulum, kemudian dalam posisi anak korban terlentang Terdakwa Muhammad Diyo menindih anak korban kemudian terdakwa Muhammad Diyo memasukkan penisnya tanpa kondom /pengaman ke dalam vagina anak korban celsi diyah. Hingga Terdakwa Muhammad Diyo mengeluarkan air maninya dan Terdakwa Muhammad Diyo memaksa anak korban untuk menelannya, sebenarnya anak korban tidak mau namun Terdakwa Muhammad Diyo tetap memaksa anak korban hingga pada saat Terdakwa Muhammad Diyo klimaks akhimya air mani Terdakwa Muhammad Diyo Candra di tumpahkan ke mulut anak korban dan anak korban telan. dan kejadian tersebut masih berlanjut hingga kejadian ketiga dan keempat, sekira bulan Juni tahun 2024 di Hotel Adem Ayam, kejadian tersebut hampir sama dengan kejadian pertama dan kedua, Terdakwa Muhammad Diyo selalu memaksa anak korban untuk ketemu, sebenarnya anak korban tidak mau karena takut ketahuan dengan orangtua anak korban namun karena anak korban takut dengan ancaman Terdakwa Muhammad Diyo apabila anak korban menolak ajakan Terdakwa Muhammad Diyo maka foto dan video telanjang anak korban akan disebar. Akhirnya anak korban mau untuk diajak ketemuan Oleh Terdakwa Muhammad Diyo kembali, dan ditempat yang sama di Hotel Adem Ayam Wonogiri , terdakwa Muahmmad Diyo mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan kembali dengan cara mencium, meremas dan mengulum payudara korban, kemudian dalam posisi anak korban terlentang Terdakwa Muhammad Diyo menindih anak korban kemudian terdakwa Muahammad Diyo memasukkan penisnya menggunakan kondom/ pengaman ke dalam vagina anak korban Lalu Terdakwa Muhammad Diyo maju mundur hingga Terdakwa Muhammad Diyo terasa klimaks dan mengeluarkan air mani lalu Terdakwa Muahammad Diyo tumpahkan didalam kondom yang Terdakwa pakai agar anak korban tidak hamil;

- Bahwa Kemudian Kejadian kali kelima terjadi pada hari dan tanggal lupa, sekira akhir bulan Agustus 2024. Sekira pukul 11.40 WIB anak korban dijemput oleh Terdakwa Muhammad Diyo kemudian Terdakwa Muhammad Diyo mengajak anak korban ke Hotel Dewi Sri. Seperti kejadian sebelumnya Terdakwa Muhammad Diyo memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan, sebenarnya anak korban tidak mau karena takut ketahuan dengan orangtua anak korban namun karena anak korban takut dengan ancaman Terdakwa Muhammad Diyo apabila anak korban menolak ajakan

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



Terdakwa Muhammad Diyo maka foto dan video telanjang anak korban akan disebar. Kemudian Terdakwa Muhammad Diyo melakukan persetubuhan kepada anak korban dengan cara memainkan payudara anak korban dengan cara dicium, diremas dan dikulum, kemudian dalam posisi anak korban terlentang Terdakwa Muhammad Diyo menindih anak korban memainkan alat kelaminnya dan memasukan penisnya tanpa memakai kondom /pengaman ke dalam vagina anak korban, hingga terdakwa Muhammad Diyo merasa klimak dan mengeluarkan air maninya di atas perut anak korban. Kemudian setelah selesai bersetubuh anak korban dan Terdakwa Muhammad Diyo menggunakan pakaian masing-masing dan anak korban diantar pulang oleh terdakwa Muhammad Diyo;

- Bahwa kemudian kejadian kali keenam pada tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 11.45 WIB anak korban dengan Terdakwa Muhammad Diyo di Hotel Dewi Sri Wonogiri. Namun sebelum bertemu, anak korban dengan Terdakwa Muhammad Diyo sempat kecewa karena pada pukul 02.26 WIB dini hari Terdakwa Muhammad Diyo mengaku teman dari Terdakwa Muhammad Diyo mengirim video dan foto bugil kepada ibu anak korban yaitu ibu korban, dan pada pukul 05.34 WIB ibu anak korban baru membuka whatsapp dan setelah itu ibu anak korban memarahi anak korban, namun setelah itu reda. Dan keesokan harinya di kampung anak korban Celsi Diyah sedang ada acara dan anak korban juga ikut di dalam acara tersebut namun sekitar pukul 07.00 Wib anak korban mendapatkan WA Terdakwa Muhammad Diyo mengajak anak korban untuk ketemuan namun anak korban menolaknya karena anak korban takut orangtua dan keluarga anak korban mengetahui, anak korban sempat beralasan kepada Terdakwa Muhammad Diyo dan dengan alasan anak korban tersebut Terdakwa Muhammad Diyo malah mengancam anak korban apabila anak korban tidak mau ketemuan maka video dan foto akan disebar ke sekolah anak korban, karena anak korban takut maka dari itu anak korban menuruti kembali kemauan Terdakwa Muhammad Diyo untuk ketemuan dan diajak ke Wonogiri tepatnya di Hotel Dewi Sri. Sampainya di hotel Dewi Sri Terdakwa Muhammad Diyo memaksa anak korban untuk membuka celana dan pakaian anak korban, setelah itu Terdakwa Muhammad Diyo membuka semua pakaian yang dia kenakan, anak korban menolaknya karena anak korban sedang menstruasi namun Terdakwa Muhammad Diyo tetap melakukan persetubuhan dengan anak korban dan menggunakan kondom. Kemudian Terdakwa Muhammad Diyo memakai kondom tetapi kondomnya

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



Terdakwa Muhammad Diyo rusak, pada saat posisi anak korban terlentang, kemudian Terdakwa Muhammad Diyo menindih anak korban lalu Terdakwa Muhammad Diyo memasukan penisnya ke dalam vagina korban. Setelah itu Terdakwa Muhammad Diyo mulai memaju mundurkan penisnya di dalam vagina anak korban. Selang beberapa menit Terdakwa Muhammad Diyo merasa klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spremanya di dalam vagina milik anak korban;

- Setelah itu masih pada tanggal 08 September 2024 pada sore sekira pukul 14.30 WIB harinya saat anak korban pulang dan sampai di TPA Sampah Mojorejo sukoharjo anak korban sempat sms kepada ibu anak korban dan anak korban mengatakan bahwa anak korban sedang diculik, dan ibu anak korban menanyakan keberadaan anak korban mengatakan keberadaan anak korban tersebut untuk menyuruh bapak anak korban yaitu saksi Ngadiman menjemput, dengan keadaan anak korban sedang menangis akhirnya tidak lama kemudian bapak anak korban menjemput bersama temannya. Akhirnya anak korban pulang dan sampainya di rumah anak korban menjelaskan kepada orangtua anak korban bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa Muhammad Diyo. Setelah itu pada malam harinya tanggal 08 September 2024 pukul 21.00 WIB, Terdakwa Muhammad Diyo menghubungi anak korban kembali menanyakan kabar anak korban namun hp anak korban dibawa orangtua sehingga anak korban tidak bisa membalasnya, dan pada pagi harinya orangtua anak korban meminta tolong kepada saudara sepupu anak korban untuk pura-pura menjadi perempuan memancing Terdakwa Muhammad Diyo, bahwa meminta Terdakwa Muhammad Diyo untuk menjemput saudara anak korban tersebut di sekitar Waduk Mulur. Begitu Terdakwa Muhammad Diyo menjawab akhirnya bapak anak korban yang ditemani Oleh temannya dan saudara anak korban akhirnya menuju ke waduk mulur dan sampainya disana diketahui Terdakwa Muhammad Diyo sudah berada disana akhirnya bapak anak korban membawa Terdakwa Muhammad Diyo tersebut ke pihak kepolisian untuk dilaporkan perbuatannya yang telah merugikan anak korban dengan melakukan persetubuhan kepada anak korban;

- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 440.7.3.4/226467 tanggal 09 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Budi Wahyana, Mkes. Sp. OG, K.Fer. dokter pemeriksa pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso, dengan hasil pemeriksaan Anggota gerak atas: tampak luka lecet dilutu kiri berbentuk bulat dengan ukuran diameter dua

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter warna kecoklatan, kesan luka lama. Alat kelamin: selaput dara tampak tidak utuh, terdapat luka robekan di jam empat dan lima, kesan luka lama, tampak darah haid, kesimpulan diagnosa Selaput dara tidak utuh di jam empat dan lima kesan luka lama, kelainan-kelainan disebabkan oleh Kemungkinan truma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa Muhammad Diyo Candra Bin Munawir pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, dalam kurun waktu bulan April 2024 sampai dengan hari minggu tanggal 8 September 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di hotel adem ayam beralamat di kedungareng, RT. 001, RW. 001, Kelurahan/Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, dan Hotel Dewi Sri yang beralamat di Godean Rt. 004, Rw. 002 Kelurahan/Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang dilakukan terhadap Anak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika anak korban mengenal Terdakwa Muhammad Diyo Candra melalui aplikasi Litmatch pada tahun 2023 dan hanya komunikasi melalui chat wa saja, dan setelah itu pada bulan Maret 2024 Terdakwa Muhammad Diyo Candra mengajak anak korban untuk menjalin hubungan. Setelah itu pada bulan April 2024 sekira setelah hari Raya Idul Fitri Melalui komunikasi chat wa Terdakwa Muhammad Diyo Candra mengajak anak korban untuk ketemu, namun anak korban sempat menolaknya. Pada saat

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



itu anak korban takut apabila orang tuanya mengetahui dan akan marah. Dengan rayuan terdakwa Muhammad Diyo Candra mengirimkan chat wa foto Alat kelaminnya dengan mengatakan "CREWET NYO KNTOL" dan anak korban menjawabnya dengan mengirimkan stiker namun terdakwa Muhammad Diyo Candra tetap membujuk anak korban agar mau diajak terdakwa Muhammad Diyo Candra, Namun dengan sifat Terdakwa Muhammad Diyo Candra yang mudah marah dan mengancam akhirnya anak korban mau diajak pergi dan anak korban menunggu di dekat rumahnya yang sekiranya aman dan Terdakwa Muhammad Diyo Candra dengan mengendarai sepeda motor Honda supra X 125 cc warna merah hitam nomor Polisi AD 4984 KC menjemput anak korban. Kemudian Terdakwa Muhammad Diyo Candra mengajak anak korban untuk check in di Hotel Adem Ayem yang terletak di wilayah wonogiri;

- Bahwa terdakwa Muhammad Diyo Candra melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban dilakukan sebanyak 6 (enam) kali, Kejadian pertama sampai dengan kejadian ke empat terdakwa Muhammad Diyo Candra lakukan di hotel Adem Ayem yang beralamatkan di Kedungareng, Kelurahan/Desa. Sendang, Kecamatan/Kabupaten Wonogiri. Sedangkan kejadian kelima sampai keenam atau terakhir terdakwa Muhammad Diyo Candra lakukan di hotel Dewi Sri yang beralamatkan di Godean, Kelurahan/Desa. Sendang, Kecamatan/Kabupaten Wonogiri;

- Bahwa terdakwa Muhammad Diyo Candra melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban kali pertama yaitu pada hari dan tanggal anak korban lupa sekira bulan April 2024 anak korban dijemput oleh Terdakwa Muhammad Diyo Candra pada pukul 11.00 WIB sampainya di Hotel Adem Ayem anak korban sempat kaget dan menanyakan kepada Terdakwa Muhammad Diyo Candra apa yang akan dilakukan Oleh terdakwa Muhammad Diyo Candra, setelah sampai di dalam kamar hotel, Terdakwa Muhammad Diyo dan anak korban duduk di ranjang. Kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk telanjang. Terdakwa Muhammad Diyo juga melepas semua pakaian yang dipakainya, setelah itu Terdakwa Muhammad Diyo memberikan rayuan kepada anak korban bahwa Terdakwa Muhammad Diyo menyayangi anak korban dan Terdakwa Muhammad Diyo mengancam kepada anak korban apabila anak korban meninggalkan Terdakwa Muhammad Diyo, maka Terdakwa Muhammad Diyo akan menyebar foto dan video bugil anak korban yang sebelumnya sudah anak korban kirimkan kepada Terdakwa Muhammad Diyo. karena takut akhirnya korban Celsi

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



Diyah menuruti apa permintaan Terdakwa Muhammad Diyo. kemudian setelah semua pakaian yang dikenakan oleh anak korban dan terdakwa Muhammad Diyo terbuka semua, dalam posisi Terdakwa Muhammad Diyo terlentang Terdakwa Muhammad Diyo menyuruh anak korban untuk memainkan penis Terdakwa Muhammad Diyo dengan cara mengulum dan mengocok dengan tangan anak korban, kemudian anak korban berganti terlentang lalu Terdakwa Muhammad memainkan payudara anak korban dengan Terdakwa pegang mencium, meremas dan mengulum. Setelah itu Terdakwa Muhammad Diyo memainkan vagina anak korban dengan jarinya, kemudian dalam posisi anak korban terlentang Terdakwa Muhammad Diyo menindih anak korban dan Terdakwa Muhammad Diyo tanpa menggunakan kondom/ pengaman memasukkan penis kedalam vagina anak korban sehingga vagina anak korban mengeluarkan darah, lalu Terdakwa Muhammad Diyo maju mundurkan hingga Terdakwa Muhammad diyo merasa klimaks dan mengeluarkan air mani nya ditumpahkan ke perut korban. setelah itu anak korban pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan terlihat darah dari dalam vagina anak korban kemudian anak korban bersihkan;

- Bahwa terdakwa Muhammad Diyo melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban kali kedua yaitu setelah selang 2 (dua) mingguan dari kejadian pertama. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2024 Terdakwa Muhammad Diyo mengajak anak korban kembali untuk melakukan persetubuhan, dan kejadian tersebut terjadi kepada anak korban, karena ancaman Terdakwa Muhammad Diyo, sehingga anak korban menuruti permintaan Terdakwa Muhammad Diyo sama halnya seperti kejadian yang pertama Terdakwa Muhammad Diyo mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara memainkan alat kelamin/penis terdakwa Muhammad Diyo, selain itu Terdakwa Muhammad Diyo juga memainkan payudara anak korban dengan cara mencium, meremas dan mengulum, kemudian dalam posisi anak korban terlentang Terdakwa Muhammad diyo menindih anak korban kemudian terdakwa Muhammad Diyo memasukkan penisnya tanpa kondom /pengaman ke dalam vagina anak korban celsi diyah. Hingga Terdakwa Muhammad Diyo mengeluarkan air maninya dan Terdakwa Muhammad Diyo memaksa anak korban untuk menelannya, sebenarnya anak korban tidak mau namun Terdakwa Muhammad Diyo tetap memaksa anak korban hingga pada saat Terdakwa Muhammad Diyo klimaks akhimya air mani Terdakwa Muhammad Diyo

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



Candra di tumpahkan ke mulut anak korban dan anak korban telan. dan kejadian tersebut masih berlanjut hingga kejadian ketiga dan keempat, sekira bulan Juni tahun 2024 di Hotel Adem Ayem, kejadian tersebut hampir sama dengan kejadian pertama dan kedua, Terdakwa Muhammad Diyo selalu memaksa anak korban untuk ketemu, sebenarnya anak korban tidak mau karena takut ketahuan dengan orangtua anak korban namun karena anak korban takut dengan ancaman Terdakwa Muhammad Diyo apabila anak korban menolak ajakan Terdakwa Muhammad Diyo maka foto dan video telanjang anak korban akan disebar. Akhirnya anak korban mau untuk diajak ketemuan Oleh Terdakwa Muhammad Diyo kembali, dan ditempat yang sama di Hotel Adem Ayem Wonogiri, terdakwa Muahmmad Diyo mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan kembali dengan cara mencium, meremas dan mengulum payudara korban, kemudian dalam posisi anak korban terlentang Terdakwa Muhammad Diyo menindih anak korban kemudian terdakwa Muahmmad Diyo memasukkan penisnya menggunakan kondom/ pengaman ke dalam vagina anak korban Lalu Terdakwa Muhammad Diyo maju mundur hingga Terdakwa Muhammad Diyo terasa klimaks dan mengeluarkan air mani lalu Terdakwa Muahmmad Diyo tumpahkan didalam kondom yang Terdakwa pakai agar anak korban tidak hamil;

- Bahwa Kemudian Kejadian kali kelima terjadi pada hari dan tanggal lupa, sekira akhir bulan Agustus 2024. Sekira pukul 11.40 WIB anak korban dijemput oleh Terdakwa Muhammad Diyo kemudian Terdakwa Muhammad Diyo mengajak anak korban ke Hotel Dewi Sri. Seperti kejadian sebelumnya Terdakwa Muhammad Diyo memaksa anak korban untuk melakukan persetubuhan, sebenarnya anak korban tidak mau karena takut ketahuan dengan orangtua anak korban namun karena anak korban takut dengan ancaman Terdakwa Muhammad Diyo apabila anak korban menolak ajakan Terdakwa Muhammad Diyo maka foto dan video telanjang anak korban akan disebar. Kemudian Terdakwa Muhammad Diyo melakukan persetubuhan kepada anak korban dengan cara memainkan payudara anak korban dengan cara dicium, diremas dan dikulum, kemudian dalam posisi anak korban terlentang Terdakwa Muahmmad Diyo menindih anak korban memainkan alat kelaminnya dan memasukan penisnya tanpa memakai kondom /pengaman ke dalam vagina anak korban, hingga terdakwa Muhammad Diyo merasa klimaks dan mengeluarkan air maninya di atas perut anak korban. Kemudian setelah selesai bersetubuh anak korban dan

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



Terdakwa Muhammad Diyo menggunakan pakaian masing-masing dan anak korban diantar pulang oleh terdakwa Muhammad Diyo;

- Bahwa kemudian kejadian kali keenam pada tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 11.45 WIB anak korban dengan Terdakwa Muhammad Diyo di Hotel Dewi Sri Wonogiri. Namun sebelum bertemu, anak korban dengan Terdakwa Muhammad Diyo sempat kecewa karena pada pukul 02.26 WIB dini hari Terdakwa Muhammad Diyo mengaku teman dari Terdakwa Muhammad Diyo mengirim video dan foto bugil kepada ibu anak korban yaitu ibu korban, dan pada pukul 05.34 WIB ibu anak korban baru membuka whatsapp dan setelah itu ibu anak korban memarahi anak korban, namun setelah itu reda. Dan keesokan harinya di kampung anak korban Celsi Diyah sedang ada acara dan anak korban juga ikut di dalam acara tersebut namun sekitar pukul 07.00 Wib anak korban mendapatkan WA Terdakwa Muhammad Diyo mengajak anak korban untuk ketemuan namun anak korban menolaknya karena anak korban takut orangtua dan keluarga anak korban mengetahui, anak korban sempat beralasan kepada Terdakwa Muhammad Diyo dan dengan alasan anak korban tersebut Terdakwa Muhammad Diyo malah mengancam anak korban apabila anak korban tidak mau ketemuan maka video dan foto akan disebar ke sekolah anak korban, karena anak korban takut maka dari itu anak korban menuruti kembali kemauan Terdakwa Muhammad Diyo untuk ketemuan dan diajak ke Wonogiri tepatnya di Hotel Dewi Sri. Sampainya di hotel Dewi sri Terdakwa Muhammad Diyo memaksa anak korban untuk membuka celana dan pakaian anak korban, setelah itu Terdakwa Muhammad Diyo membuka semua pakaian yang dia kenakan, anak korban menolaknya karena anak korban sedang menstruasi namun Terdakwa Muhammad Diyo tetap melakukan persetubuhan dengan anak korban dan menggunakan kondom. Kemudian Terdakwa Muhammad Diyo memakai kondom tetapi kondomnya Terdakwa Muhammad Diyo rusak, pada saat posisi anak korban terlentang, kemudian Terdakwa Muhammad Diyo menindih anak korban lalu Terdakwa Muhammad Diyo memasukan penisnya ke dalam vagina korban. Setelah itu Terdakwa Muhammad Diyo mulai memaju mundurkan penisnya di dalam vagina anak korban. Selang beberapa menit Terdakwa Muhammad Diyo merasa klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spremanya di dalam vagina milik anak korban;
- Setelah itu masih pada tanggal 08 September 2024 pada sore sekira pukul 14.30 WIB harinya saat anak korban pulang dan sampai di TPA

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



Sampah Mojorejo sukoharjo anak korban sempat sms kepada ibu anak korban dan anak korban mengatakan bahwa anak korban sedang diculik, dan ibu anak korban menanyakan keberadaan anak korban mengatakan keberadaan anak korban tersebut untuk menyuruh bapak anak korban yaitu saksi Ngadiman menjemput, dengan keadaan anak korban sedang menangis akhirnya tidak lama kemudian bapak anak korban menjemput bersama temannya. Akhirnya anak korban pulang dan sampainya di rumah anak korban menjelaskan kepada orangtua anak korban bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa Muhammad Diyo. Setelah itu pada malam harinya tanggal 08 September 2024 pukul 21.00 WIB, Terdakwa Muhammad Diyo menghubungi anak korban kembali menanyakan kabar anak korban namun hp anak korban dibawa orangtua sehingga anak korban tidak bisa membalasnya, dan pada pagi harinya orangtua anak korban meminta tolong kepada saudara sepupu anak korban untuk pura-pura menjadi perempuan memancing Terdakwa Muhammad Diyo, bahwa meminta Terdakwa Muhammad Diyo untuk menjemput saudara anak korban tersebut di sekitar Waduk Mulur. Begitu Terdakwa Muhammad Diyo menjawab akhirnya bapak anak korban yang ditemani Oleh temannya dan saudara anak korban akhirnya menuju ke waduk mulur dan sampainya disana diketahui Terdakwa Muhammad Diyo sudah berada disana akhirnya bapak anak korban membawa Terdakwa Muhammad Diyo tersebut ke pihak kepolisian untuk dilaporkan perbuatannya yang telah merugikan anak korban dengan melakukan persetujuan kepada anak korban;

- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 440.7.3.4/226467 tanggal 09 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Budi Wahyana, Mkes. Sp. OG, K.Fer. dokter pemeriksa pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso, dengan hasil pemeriksaan Anggota gerak atas: tampak luka lecet dilutu kiri berbentuk bulat dengan ukuran diameter dua centimeter warna kecoklatan, kesan luka lama. Alat kelamin: selaput dara tampak tidak utuh, terdapat luka robekan di jam empat dan lima, kesan luka lama, tampak darah haid, kesimpulan diagnosa Selaput dara tidak utuh di jam empat dan lima kesan luka lama, kelainan-kelainan disebabkan oleh Kemungkinan truma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 6 Huruf (c) Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf (e), (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual;

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Anak Korban pernah diperiksa petugas kepolisian sehubungan dengan perkara persetubuhan anak di bawah umur;
- bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan anak di bawah umur;
- bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa;
- bahwa Anak Korban sekolah Kelas XI SMA dan umur Anak Korban adalah 17 Tahun;
- bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa melalui aplikasi Litmatch pada tahun 2023 hingga akhirnya saling kenal dan menjalin hubungan pada bulan Maret 2024;
- bahwa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali;
- bahwa Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain dengan Terdakwa;
- bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada bulan April 2024, Anak menyatakan lupa tanggal berapa, sekitar Pukul 11.00 WIB di Hotel Adem Ayem Wonogiri dari kejadian persetubuhan yang pertama hingga kejadian yang keempat tempat kejadian di Hotel Adem Ayem Kabupaten Wonogiri dan kejadian yang kelima dan keenam atau kejadian terakhir terjadi pada bulan September 2024 di Hotel Dewi Sri pada pukul 10.30 WIB;
- bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa melalui *Litmatch* pada tahun 2023, awal mula berkomunikasi melalui chat *WhatsApp* saja dan setelah itu pada bulan Maret 2024 Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menjalin hubungan;
- bahwa komunikasi antara Anak Korban dengan Terdakwa melalui chat dimana akan bertemu, dengan rayuan Terdakwa mengirimkan chat foto alat kelamin Terdakwa dengan mengatakan "crewet ae nyo kntol" dan

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



Anak Korban hanya menjawabnya dengan mengirimkan stiker, namun Terdakwa tetap membujuk untuk mau melakukan persetujuan;

- bahwa Terdakwa mengirim foto telanjang pada bagian kemaluan saja;
- bahwa Anak Korban juga mengirim foto telanjang dengan cara foto selfie baru dikirim ke Terdakwa ada 2 (dua) sampai 3 (tiga) foto;
- bahwa Anak Korban suka dan tertarik dengan Terdakwa dari wajahnya, pada waktu itu Anak Korban sedang galau karena habis putus dengan pacar;
- bahwa Terdakwa mengatakan sayang ke Anak Korban dan mengancam Anak Korban apabila meninggalkan Terdakwa maka akan menyebar foto dan video bugil Anak Korban yang sudah Anak Korban kirimkan kepada Terdakwa karena takut akhimya Anak Korban menuruti apa permintaan Terdakwa;
- bahwa yang mengajak duluan untuk bertemu yaitu Terdakwa, yaitu pada bulan April 2024 setelah hari Raya Idul Fitri Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu, namun Anak Korban sempat menolak, Terdakwa orang yang nekat dan mengajak bertemu dan mengajak pergi, dengan sifat Terdakwa yang mudah marah dan mengancam akhirnya Anak Korban mau bertemu;
- bahwa Anak Korban pada saat akan bertemu dengan Terdakwa pamit ke orang tua mengatakan akan belajar kelompok karena apabila berkata akan bertemu dengan Terdakwa Anak Korban takut apabila orang tuanya marah;
- bahwa Terdakwa menjemput Anak Korban di dekat rumah Anak Korban tetapi tidak menjemput di rumah karena Anak Korban takut kalau ketahuan orang lain atau tetangga dan takut ketahuan oleh orang tua;
- bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Anak Korban diajak pergi ke Wonogiri menuju Hotel Adem Ayam Wonogiri tetapi dalam perjalanan membeli jajan dulu ke Alfamart untuk membeli cemilan;
- bahwa suasana keadaan Hotel Adem Ayam Wonogiri sedikit pengunjung dan ada banyak kamar;
- bahwa yang membayar biaya sewa di Hotel Adem Ayam Wonogiri adalah Terdakwa;
- bahwa pada saat di kamar Hotel Adem Ayam Wonogiri setelah semua pakaian yang di kenakan terbuka semua, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memainkan alat kelaminnya dan begitu pula Terdakwa juga

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



memainkan payudara Anak Korban hingga dipegang dikulum dan diremas-remas, setelah itu Terdakwa memainkan vagina Anak Korban hingga dimasukkan alat kelaminnya di mainkan maju mundur hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan air maninya ditumpahkan di perut Anak Korban;

- bahwa Anak Korban dan Terdakwa berada di dalam kamar hotel tersebut sekitar 3 (tiga) jam di dalam kamar hotel tersebut dan melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali;

- bahwa kejadian persetubuhan yang kedua terjadi sekitar selang 2 (dua) minggu dari kejadian persetubuhan yang pertama;

- bahwa yang mengajak untuk persetubuhan yang kedua yaitu Terdakwa dengan cara mengirimkan chat kepada Anak Korban "ayo ngewe", dan ajakan itu dituruti oleh Anak Korban karena merasa takut dan menuruti ajakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua di dalam kamar yang berbeda dari kejadian persetubuhan yang pertama tetapi masih sama di Hotel Adem Ayem Wonogiri dengan cara memainkan alat kelamin Terdakwa dan dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban, selain itu Terdakwa juga memainkan payudara Anak Korban dengan cara dicium, diremas dan dikulum. Pada kejadian kedua ini Terdakwa mengeluarkan air maninya namun pada saat itu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk menelannya, sebenarnya Anak Korban tidak mau namun Terdakwa tetap memaksa hingga pada saat Terdakwa klimaks akhirnya air mani di tumpahkan ke mulut Anak Korban dan ditelan;

- bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga dan keempat dilakukan di Hotel Adem Ayem Wonogiri kejadian tersebut hampir sama dengan kejadian pertama dan kedua, Terdakwa selalu memaksa Anak Korban untuk bertemu, sebenarnya Anak Korban tidak mau karena takut ketahuan orang tua Anak Korban, namun karena Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa apabila Anak Korban menolak ajakan Terdakwa maka foto dan video telanjang akan disebar. Akhirnya Anak Korban mau untuk diajak ketemuan Terdakwa kembali dan ditempat yang sama di Hotel Adem Ayem Wonogiri Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan kembali dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban;

- bahwa Kejadian persetubuhan yang kelima dan keenam dilakukan di Hotel Dewi Sri Wonogiri. Pada kejadian persetubuhan yang terakhir

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



yaitu yang keenam pada tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 11.45 WIB, Anak Korban dengan Terdakwa sampai di Hotel Dewi Sri Wonogiri, namun sebelum bertemu Anak Korban kecewa karena pada pukul 02.26 WIB dini hari Terdakwa menyuruh temannya untuk mengirim video dan foto bugil ke ibu Anak Saksi dan pada pukul 05.34 WIB ibu Anak Korban baru membuka WhatsApp dan setelah itu ibu Anak Korban memarahi Anak Korban. Dan keesokan harinya di kampung Anak Korban sedang ada acara dan Anak Korban juga ikut di dalam acara tersebut namun sekitar pukul 07.00 WIB Anak Korban mendapatkan WhatsApp Terdakwa mengajak untuk bertemu namun Anak Korban menolaknya karena takut ketahuan orangtua dan keluarga, Anak Korban sempat memberi alasan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa malah mengancam apabila tidak mau bertemu maka video dan foto akan disebar ke sekolah Anak Korban, karena takut maka Anak Korban menuruti kembali kemauan Terdakwa untuk bertemu dan diajak ke Wonogiri tepatnya di Hotel Dewi Sri;

- bahwa sesampainya di Hotel Dewi Sri Wonogiri Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka celana dan pakaian Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka semua pakaian yang dia kenakannya, Anak Korban menolak karena sedang menstruasi namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan menggunakan kondom. Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan memainkan maju mundur, dan memainkan payudara dengan cara memeras, memegang dan mengulumnya. Hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan air mani di dalam kondom;

- bahwa pada tanggal 08 September 2024 pada waktu sore saat Anak Korban pulang dan sampai di TPA Sampah Mojorejo Sukoharjo Anak Korban sempat mengirimkan pesan/SMS kepada ibu Anak Korban dan mengatakan Anak Korban sedang diculik dan ibu Anak Korban menanyakan keberadaan Anak Korban untuk menyuruh bapak menjemput, dengan keadaan Anak Korban sedang menangis akhirnya tidak lama kemudian bapak Anak Korban menjemput bersama temannya. Akhirnya Anak Korban pulang dan sesampainya di rumah Anak Korban menjelaskan kepada orang tua Anak Korban;

- bahwa setelah itu pada malam harinya tanggal 8 September 2024 pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban kembali menanyakan kabar Anak Korban namun handphone Anak Korban dibawa orang tua

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



sehingga Anak Korban tidak bisa membalasnya dan pagi harinya orang tua Anak Korban meminta tolong kepada saudara sepupu untuk pura-pura menjadi perempuan memancing Terdakwa, bahwa meminta Terdakwa untuk menjemput saudara Anak Korban tersebut di sekitar waduk mulur. Begitu Terdakwa menjawab akhirnya bapak Anak Korban yang ditemani oleh temannya dan saudara Anak Korban akhirnya menuju ke waduk mulur dan sesampainya di waduk mulur Terdakwa sudah berada disana akhirnya bapak Anak Korban membawa Terdakwa ke pihak kepolisian untuk dilaporkan perbuatannya yang telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- bahwa kondisi Anak Korban baik dan sehat tetapi Anak Korban sangat malu atas kejadian persetubuhan tersebut dan tetangga banyak yang sudah mendengar kejadian tersebut;
- bahwa Anak Korban pernah diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli jajan;
- bahwa Anak Korban tidak mengetahui latar belakang Terdakwa mengenai sekolahnya, kerjanya atau keluarganya;
- bahwa kejadian persetubuhan diketahui orang tua Anak Korban bulan September 2024;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa petugas kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
- bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu anak kandung Saksi;
- bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada tanggal 08 September 2024 pukul 11.30 WIB bertempat di salah satu hotel yang ada di Wonogiri untuk nama dan alamat hotel Saksi tidak mengetahui;
- bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut yaitu anak kandung Saksi bernama ANAK KORBAN;
- bahwa usia Anak Korban adalah 17 tahun;



- bahwa yang telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa;
- bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- bahwa yang memberitahu Saksi kalau Anak Korban melakukan persetujuan dengan Terdakwa informasi dari Istri Saksi karena Anak Korban bercerita;
- bahwa pada hari Minggu 08 September 2024 Anak Korban bersama istri Saksi berangkat menuju ke Lapangan Desa Mojorejo Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo berangkat dari rumah pukul 06.30 WIB, kemudian pada pukul 11.00 WIB istri Saksi pulang ke rumah sendiri dan menurut pengakuan istri Saksi bahwa Anak Korban akan keluar dan dijemput teman sekolahnya namun di WhatsApp dan ditelfon tidak dibalas. Kemudian Saksi mencoba menghubungi melalui sms dan Anak Korban memberikan jawaban singkat "Aku Diculik" kemudian sekitar 15 menit Anak Korban mengirimkan kabar "Buk, Aku Wes Otw Muleh mbi Sabrina" (Ibuk saya sudah perjalanan pulang bersama sabrina) kemudian pada pukul 14.00 WIB Anak Korban telepon dengan keadaan menangis dan memberitahu keberadaannya di lapangan Desa Mojorejo kemudian Saksi menjemput Anak Korban di lokasi yang sudah di sampaikan. Sesampainya di rumah Anak Korban, Saksi bertanya mengenai kejadian hari ini ternyata Anak Korban tidak keluar dengan Saudari Sabrina tetapi keluar dengan Terdakwa, Anak Korban sengaja berbohong karena takut diancam video persetubuhannya akan disebar oleh Terdakwa;
- bahwa pada hari Minggu 8 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi menelfon adik keponakan bernama Saudara Rio untuk memancing Terdakwa untuk bertemu dengan cara mengaku seolah-olah perempuan bernama ANAK KORBAN, dan Terdakwa setuju untuk bertemu pada hari Senin, 09 September 2024 pukul 14.00 WIB di Waduk Mulur. Kemudian sesampainya di lokasi Terdakwa diamankan oleh Saksi dan Saudara Rio, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Bhabinkamtibmas/ Bripka Edhi Susanto dan disarankan untuk dibawa ke Polres Sukoharjo setelah ditelusuri ternyata lokasi persetujuan terhadap anak dibawah umur tersebut berada di wilayah Wonogiri, kemudian Saksi diarahkan

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diantarkan langsung oleh Bripka Edhi Susanto menuju Polres Wonogiri untuk diproses lebih lanjut;

- bahwa Saksi tidak mengetahui sarana dan alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- bahwa Saksi bertanya ke Anak Korban dan Anak Korban menjawab kalau pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 pukul 11.30 WIB Anak Korban di bawa Terdakwa ke Wonogiri, kemudian di bawa ke hotel di Wonogiri dan dipaksa melakukan persetubuhan dan apabila menolak Terdakwa mengancam akan menyebarkan video persetubuhan tersebut, akhirnya Anak Korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan pada waktu itu Anak Korban sedang dalam keadaan menstruasi. Setelah itu Anak Korban diantar pulang ke Lapangan Desa Mojorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo;
- bahwa yang mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban yaitu Saksi, istri Saksi dan keponakan Saksi yang bernama Saksi Haryanto;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa merayu dan memberikan imbalan ke Anak Korban;
- bahwa Saksi tidak tahu berapa kali tindakan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut Terdakwa merencanakan terlebih dahulu;
- bahwa Saksi tidak tahu apa maksud Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar atas keterangan tersebut dan tidak keberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa petugas kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
- bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu Anak kandung Saksi;



- bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada tanggal 08 September 2024 pukul 11.30 WIB bertempat di hotel Adem Ayem Wonogiri menurut cerita dari Anak Korban;
- bahwa yang menjadi korban dalam kejadian persetubuhan tersebut yaitu Anak Kandung Saksi bernama ANAK KORBAN;
- bahwa usia Anak Korban adalah 17 tahun;
- bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa;
- bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- bahwa yang memberitahu Saksi kalau Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa informasi dari Anak Korban;
- bahwa pada hari Minggu 08 September 2024 Anak Korban bersama Saksi berangkat menuju ke Lapangan Desa Mojorejo Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo berangkat dari rumah pukul 06:30 WIB untuk menghadiri kegiatan Senam Sehat. Awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Anak Korban pergi dengan Terdakwa dan melakukan persetubuhan, lalu sekitar pukul 10:00 WIB tiba-tiba Anak Korban berpamitan dengan Saksi bahwa Anak Korban ingin menemui temannya. Tanpa rasa curiga Saksi memperbolehkan Anak Korban menemui temannya tersebut, Saksi pikir hanya teman sekolah Anak Korban. Dan ternyata setelah beberapa jam Saksi menunggu Anak Korban untuk kembali pulang, ternyata Anak Korban tidak kembali ke lokasi tersebut dan Saksi pulang ke rumah, Anak Korban juga tidak ada di rumah. Kemudian Saksi menghubungi melalui SMS dan Anak Korban memberikan jawaban singkat "Buk Aku Diculik Wng".
- bahwa setelah itu sekitar 15 menit Anak Korban mengirimkan kabar "Buk, Aku wes Otw Muleh Mbi Sabrina" (Ibu Saya sudah perjalanan pulang bersama Sabrina) kemudian pada pukul 14.00 WIB Anak Korban menelepon dengan keadaan menangis dan memberitahu keberadaannya di lapangan Desa Mojorejo kemudian Saksi menyuruh suami untuk menjemput Anak Korban di lokasi. Sesampainya di rumah Saksi dan suami yaitu Saksi Ngadiman bertanya ke Anak Korban terkait kejadian pada hari itu ternyata Anak Korban tidak keluar dengan Saudari Sabrina melainkan dengan Terdakwa yang diakui sebagai temannya. Namun Saksi dan Saksi Ngadiman tetap menanyakan tentang kebenaran hal tersebut, akhirnya Anak Korban mengaku dan sengaja berbohong dikarenakan takut diancam bahwa akan diputus oleh Terdakwa;

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Minggu 8 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB suami Saksi menelepon adik keponakan bernama Saudara Rio untuk memancing Terdakwa untuk bertemu dengan cara mengaku seolah-olah perempuan bernama Dyah, dan Terdakwa setuju untuk bertemu pada hari Senin 9 September 2024 pukul 14.00 WIB di Waduk Mulur. Kemudian sesampainya di lokasi Terdakwa diamankan oleh Saksi Ngadiman dan Saudara Rio, setelah itu Saksi Ngadiman melaporkan kejadian tersebut kepada Bhabinkamtibmas/Bripka Edhi Susanto dan disarankan untuk dibawa ke Polres Sukoharjo setelah ditelusuri ternyata lokasi persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut berada di wilayah Wonogiri kemudian Saksi Ngadiman diarahkan dan diantarkan langsung oleh Bripka Edhi Susanto menuju Polres Wonogiri untuk diproses lebih lanjut;

- bahwa Saksi tidak tahu sarana dan alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tetapi setelah Saksi bertanya ke Anak Korban, kalau Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo;

- bahwa pada tanggal 8 September 2024, saat Saksi dan Anak Korban menghadiri kegiatan Senam Sehat di Desa, sekitar pukul 10.00 WIB tiba-tiba Anak Korban berpamitan dengan Saksi bahwa Anak Korban ingin menemui temannya. Tanpa rasa curiga Saksi memperbolehkan Anak Korban untuk menemui temannya dan Saksi pikir teman sekolahnya. Setelah beberapa jam Saksi menunggu Anak Korban untuk kembali pulang dengan membalas pesan Saksi mengatakan bahwa Anak Korban diculik, sekitar pukul 12.00 WIB Anak Korban menelepon Saksi dengan keadaan menangis, akhirnya pukul 14.00 WIB Anak Korban sampai rumah dan Saksi menanyakan apa yang terjadi, Anak Korban bercerita "Aku Di Anu Buk" dalam pikiran Saksi di "Anu" tersebut sudah negatif, Saksi memikirkan bahwa Terdakwa sudah memperkosa Anak Korban, setelah itu Saksi perjelas kembali bahwa arti dianu tersebut apakah diperkosa, dengan pertanyaan "Wes Ping Piro, Terus Di Anu Kidikapakne" dan Anak Korban menjelaskan bahwa Anak Korban dipermainkan oleh Terdakwa sudah 5 (lima) kali;

- bahwa setelah itu Saksi kaget dengan pengakuan Anak Korban, kemudian Saksi menanyakan tempat kejadian kepada Anak Korban dan dijawab kalau Terdakwa mengajak ke Hotel yang berada di Wonogiri

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



tetapi nama hotel tersebut tidak mengetahui dan apabila kembali ke hotel tersebut Anak Korban masih hafal letaknya;

- bahwa Saksi tidak mengetahui kaitan video dan foto Anak Korban dalam keadaan telanjang tersebut, karena handphone milik Saksi sering hanya di taruh di meja rumah. Kemungkinan Terdakwa pernah mengirimkan foto dan video ke nomor Whatsapp Saksi dan Anak Korban yang membukanya dan langsung dihapus oleh Anak Korban. Karena selama ini Anak Korban sama sekali tidak pernah bercerita mengenai video dan foto telanjang tersebut dan Saksi tidak pernah menanyakan karena tidak mengetahui tentang hal tersebut. Saat Saksi membuka handphone juga tidak ada pesan masuk yang mengirimkan video dan foto telanjang;

- bahwa yang mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban yaitu Saksi, suami Saksi yaitu Ngadiman dan Saksi Haryanto;

- bahwa Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

- bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa merayu dan memberikan imbalan ke Anak Korban;

- bahwa Saksi tidak tahu berapa kali tindakan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban;

- bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut Terdakwa merencanakan terlebih dahulu;

- bahwa Saksi tidak tahu apa maksud Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar atas keterangan tersebut dan tidak keberatan;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa petugas kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;

- bahwa Saksi sebelum menandatangani BAP diberi kesempatan untuk membacanya terlebih dahulu;

- bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur;

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



- bahwa persetujuan tersebut terjadi pada tanggal 8 September 2024 pukul 11.30 WIB bertempat di salah satu hotel yang ada di Wonogiri;
- bahwa yang menjadi korban dalam kejadian persetujuan tersebut yaitu keponakan Saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- bahwa usia Anak Korban adalah 17 tahun;
- bahwa yang telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa;
- bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- bahwa yang memberitahu Saksi kalau Anak Korban melakukan persetujuan dengan Terdakwa informasi dari Saksi 3 yaitu Bapak Anak Korban;
- bahwa pada hari Minggu 8 September 2024 sekitar pukul 13:45 WIB Saksi di telepon Saksi 3 diajak untuk menjemput Anak Korban di Lapangan Desa Mojorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, sesampainya di rumah Saksi Ngadiman ramai oleh warga dan Anak Korban sudah ada di rumah dalam keadaan menangis. Kemudian setelah itu Saksi Ngadiman bercerita ke Saksi bahwa terjadi kejadian persetujuan Anak Korban dengan Terdakwa, kalau pada hari itu Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke Hotel di Wonogiri dan melakukan hubungan persetujuan, apabila tidak mau melakukan Terdakwa mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto dan video asusila Anak Korban, setelah mendengar cerita tersebut kemudian Saksi pulang;
- bahwa kemudian pada hari Senin 9 September 2024 pukul 14.00 WIB Saksi mendapatkan telepon dari tetangga bernama Saudara Giyanto bahwa Terdakwa sudah diamankan di rumah Saksi 3, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Saksi bergegas menuju ke rumah Saksi Ngadiman, dan sekitar pukul 14.30 WIB tiba di rumah Saksi 3 dan Terdakwa sudah diamankan pihak keluarga dan Bhabinkamtibmas Polsek Bendosari, Sukoharjo, sekitar pukul 15.30 WIB akhirnya Terdakwa dibawa ke Polres Sukoharjo untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, karena tempat kejadian perkara berada di wilayah Wonogiri untuk penanganan kejadian ini dilimpahkan ke Polres Wonogiri;
- bahwa setelah Saksi bertanya kepada Saksi 3 kemudian diceritakan yaitu pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 pukul 11.30 WIB Anak Korban dibawa Terdakwa ke Wonogiri, kemudian dibawa ke hotel di

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



Wonogiri dan dipaksa melakukan persetubuhan dan apabila menolak Terdakwa mengancam akan menyebarkan video persetubuhan tersebut, akhirnya Anak Korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan pada waktu itu Anak Korban sedang dalam keadaan menstruasi. Setelah itu pada pukul 14.00 WIB Anak Korban diantar pulang ke Lapangan Desa Mojorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo;

- bahwa Saksi tidak mengetahui sarana dan alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- bahwa Saksi tidak mengetahui untuk melakukan persetubuhan Terdakwa memberikan imbalan dan rayuan ke Anak Korban;
- bahwa yang mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban yaitu Saksi, Saksi 3 dan Saksi 2;
- bahwa Saksi tidak tahu berapa kali tindakan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Korban;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut Terdakwa merencanakan terlebih dahulu;
- bahwa Saksi tidak tahu apa maksud Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar atas keterangan tersebut dan tidak keberatan;

5. Saksi Budi Hartono Bin Surato, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi pernah diperiksa petugas kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi saat itu sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
- bahwa Saksi diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu, setelah diberi informasi oleh petugas polisi kalau yang menjadi korban dalam kejadian persetubuhan tersebut yaitu Anak Korban;
- bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu, setelah diberi informasi oleh petugas polisi kalau yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yaitu Terdakwa;
- bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 4 April 2024, bertempat di Hotel Adem Ayam yang beralamat di Kedungareng RT001, RW001 Kel/Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya pada tanggal 4 April 2024 pukul 14.00 WIB Saksi menerima tamu Terdakwa dan Anak Korban di Hotel Adem Ayem yang beralamat di Kedungareng RT.001 RW.001 Kel/Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Terdakwa menyerahkan identitas sedangkan Anak Korban, Saksi tidak tahu. Mereka menginap sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam sekira waktu sebelum magrib Terdakwa dan Anak Korban keluar;
- bahwa Saksi bekerja di bagian resepsionis di Hotel Adem Ayem yang beralamat di Kedungareng RT001, RW001 Kel/Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa Saksi bekerja di Hotel Adem Ayem yang beralamat di Kedungareng RT001 RW001 Kel/Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri sejak tahun 2003;
- bahwa Jumlah karyawan yang bekerja di Hotel Adem Ayem yaitu Saksi sendiri dan Ayah Saksi yang berjaga di shif malam;
- bahwa sistem kerja di Hotel Adem Ayem tersebut yaitu Saksi bekerja pada shif pagi yang masuk jam 08.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB dan Ayah Saksi berjaga dari shif pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB;
- bahwa tugas Saksi sebagai resepsionis pada Hotel Adem Ayem tersebut yaitu menerima tamu yang akan menginap di hotel dan membersihkan area hotel tersebut baik di dalam kamar hotel maupun luarnya;
- bahwa jumlah kamar yang ada di Hotel Adem Ayem yaitu terdapat 19 (sembilan belas) kamar;
- bahwa Harga menginap semalam yaitu Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang membedakan luas kamar, sedangkan fasilitas semua kamar sama yaitu terdapat kipas angin dan kamar mandi dalam;
- bahwa ketentuan atau tata cara pengunjung untuk menginap di Hotel Adem Ayem yaitu harus daftar dahulu dengan menunjukkan identitas berupa KTP;
- bahwa aturan untuk menginap di Hotel Adem Ayem sudah tertempel di dalam kamar Hotel yaitu pengunjung sudah dewasa dan bukan anak di bawah umur;
- bahwa apabila yang menginap berlawanan jenis dan masih dibawah umur seharusnya tidak bisa menginap di Hotel Adem Ayem dan yang

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



berlawanan jenis harus status suami isteri dan tidak boleh apabila lawan jenis masih dibawah umur;

- bahwa dengan kejadian persetubuhan dibawah umur yang terjadi di Hotel Adem Ayem tersebut terjadi karena kelalain Saksi tidak mengkroscek identitas Terdakwa dan Anak Korban;

- bahwa sesuai dengan register buku tamu menginap bahwa Terdakwa dan Anak Korban menginap pada tanggal 4 April 2024 dan hanya Terdakwa yang teregister identitasnya sedangkan Anak Korban tidak memberikan identitasnya;

- bahwa Terdakwa dengan Anak Korban memesan kamar menginap untuk short time yaitu menginap antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam dan tidak berganti hari;

- bahwa kondisi Terdakwa dan Anak Korban saat memesan kamar di Hotel Adem Ayem dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;

- bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa melakukan bujuk rayu atau tipu muslihat ke Anak Korban;

- bahwa Saksi tidak mengetahui dalam melakukan persetubuhan Terdakwa dengan kekerasan;

- bahwa Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

- bahwa Saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum yang berisi foto Terdakwa dan Anak Korban yang menginap pada tanggal 4 April 2024 di Hotel Adem Ayem yang beralamat di Kedungareng RT001, RW001 Kel/Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;

- bahwa Terdakwa dan Anak Korban memesan 1 (satu) kamar untuk berdua di Hotel Adem Ayem yang beralamat di Kedungareng RT001 RW001 Kel/Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;

- bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia Anak Korban setelah diberitahu oleh Petugas Polisi baru mengetahui kalau Anak Korban masih di bawah umur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar atas keterangan tersebut dan tidak keberatan;

6. Saksi Eny Nurhastuti Binti Sujak HS, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam kejadian persetubuhan tersebut adalah Anak Korban. Saksi mengetahui siapa yang menjadi korban setelah mendapat penjelasan dari pihak petugas kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah Terdakwa. Data tersebut dikuatkan dengan informasi pengambilan foto KTP Terdakwa pada saat memesan kamar di Hotel Dewi Sri yang beralamatkan di Godean, RT004, RW002, Kel/Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri bahwa yang bersangkutan menginap di hotel tersebut pada tanggal 08 September 2024;
- bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian persetubuhan tersebut;
- bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di ruang resepsionis depan Hotel Dewi Sri yang beralamatkan di Godean, RT004, RW002, Kel/Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut terjadi dimana. Setelah mendapat penjelasan dari petugas bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi Hotel Dewi Sri yang beralamatkan di Godean, RT.004/RW.002, Kel/Desa Sendang, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri. Dan setelah pihak petugas memperlihatkan foto Terdakwa dan Anak Korban, bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban pernah menyewa kamar di hotel yang Saksi kelola ini;
- bahwa Saksi sebagai manajerial operasional di Hotel Dewi Sri yang beralamatkan di Godean, RT004, RW002, Kel/Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa karyawan yang berkerja Hotel Dewi Sri, tersebut adalah Saksi sendiri, perlu Saksi jelaskan bahwa Saksi juga menjaga di *shift* malam;
- bahwa sistem kerja di Hotel Dewi Sri, tersebut yaitu Saksi menjaga pada *shift* pagi hingga *shift* malam. Saksi tidak memiliki jam *shift* yang pasti, karena Saksi juga tinggal menjadi satu lingkungan dengan hotel yang Saksi kelola. Sehingga sewaktu-waktu ada tamu yang menyewa kamar hotel, Saksi dapat melayani;
- bahwa tugas Saksi di bagian pengelola Hotel Dewi Sri yaitu menerima tamu yang akan menginap di hotel tersebut. Saksi selain pengelola saja juga yang membersihkan area hotel tersebut baik di dalam kamar hotel maupun luarnya;
- bahwa kamar di Hotel Dewi Sri ada 21 kamar, akan tetapi yang digunakan hanya 10 kamar, sisanya dalam keadaan rusak;

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



- bahwa di Hotel Dewi Sri harga menginap semalamnya yaitu Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang membedakan hanya luas kamarnya. Sedangkan fasilitasnya semua kamar sama yaitu kipas angin dan kamar mandi dalam;
- bahwa ketentuan/tata cara pengunjung dalam menginap di Hotel Dewi Sri yaitu pengunjung bertemu dengan Saksi dan setelah Saksi menerima uang pembayaran sewa, kemudian tamu Saksi berikan kunci kamar tersebut, perlu Saksi jelaskan bahwa tidak terdapat buku register tamu, karena hotel Saksi sangat sepi pengunjung, dalam seminggu Saksi hanya memiliki 10 hingga 15 tamu;
- bahwa di Hotel Dewi Sri ada aturan bagaimana pengunjung tersebut bisa menginap di Hotel Dewi Sri, aturan tersebut tertempel di dalam kamar hotel, aturannya yaitu pengunjung sudah dewasa dan bukan anak di bawah umur;
- bahwa apabila yang menginap lawan jenis dan anak di bawah umur ada yang menginap di Hotel Dewi Sri seharusnya tidak bisa menginap di Hotel Dewi Sri tersebut. Misal ada yang lawan jenis harus sudah bersuami istri dan tidak di perbolehkan apabila yang lawan jenisnya masih di bawah umur;
- bahwa dengan kejadian persetujuan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di sekitar bulan September 2024 di Hotel Dewi Sri terjadi karena kelalaian Saksi tidak mengkoscek pengunjung tersebut;
- bahwa Terdakwa maupun Anak Korban datang ke Hotel Dewi Sri yang beralamatkan di Godean, RT004, RW002, Kel./Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri datang di hotel Saksi pada tanggal 08 September 2024 sekira pukul 11.45 WIB;
- bahwa pada saat memesan kamar Hotel Dewi Sri yang beralamatkan di Godean, RT004, RW002, Kel/Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri Terdakwa maupun Anak Korban menginap untuk *short time*. Perlu Saksi jelaskan istilah *short time* itu adalah pengunjung yang menginap antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam dan tidak berganti hari;
- bahwa pada saat memesan kamar di Hotel Dewi Sri antara Anak Korban dan Terdakwa dalam kondisi sehat dan baik-baik saja;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban, Terdakwa melakukan bujuk rayu atau tipu muslihat kepada Anak Korban sampai akhirnya Anak Korban mau untuk melakukan persetujuan dengan Terdakwa, atau didalam

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



melakukan persetujuan tersebut Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;

- bahwa awalnya pada tanggal 8 September 2024 Saksi menerima tamu sepasang muda-mudi di Hotel Dewi Sri yang beralamatkan di Godean, RT.004/RW.002, Kel./Desa. Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, pada saat itu pihak laki-laki dan perempuan datang ke resepsionis tempat Saksi menunggu tamu, dan Saksi tidak mengetahui identitas mereka, akan tetapi Saksi secara sekilas masih ingat seperti apa wajah pihak laki-laki dan perempuan, walaupun mereka menggunakan masker. Kemudian pihak laki-laki memberikan uang bayaran sewa kamar sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kemudian mereka masuk ke kamar nomor 18 (delapan belas). Mereka berdua menginap dihotel dengan waktu *short time* (cuma dua smpa tiga jam). Antara Terdakwa dan Anak Korban datang ke Hotel Dewi Sri yang beralamatkan di Godean, RT.004/RW.002, Kel./Desa. Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri tersebut sekira jam 11.45 WIB dan keluar saat sore hari;

- bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan antara Terdakwa dan Anak Korban tersebut. Saksi baru mengetahui bahwa Anak Korban yang dibawa oleh Terdakwa adalah anak di bawah umur setelah pihak kepolisian melakukan cek tempat kejadian dengan menerangkan telah terjadi persetujuan terhadap anak dibawah umur di Hotel Dewi Sri yang beralamatkan di Godean, RT004, RW002, Kel/Desa. Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;

- bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa usia Anak Korban masih di bawah umur, Saksi baru mengetahui dari petugas bahwa Anak Korban merupakan anak dibawah umur;

- bahwa foto yang ditunjukkan adalah benar yaitu Terdakwa dan Anak Korban yang menginap waktu *short time* pada tanggal 8 September 2024 di Hotel Dewi Sri yang beralamatkan di Godean, RT004, RW002, Kel/Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;

- bahwa selain tanggal 8 September 2024 Terdakwa dan Anak Korban tidak pernah menginap lagi di Hotel Dewi Sri yang beralamatkan di Godean, RT004, RW002, Kel/Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;

- bahwa benar Terdakwa dan Anak Korban memesan kamar di Hotel Dewi Sri yang beralamatkan di Godean, RT004, RW002, Kel/Desa

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, tersebut hanya 1 (satu) kamar untuk berdua yaitu di kamar nomor 18 (delapan belas);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar atas keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Sukoharjo pada tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Hasni, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo yang menerangkan bahwa di Sukoharjo telah lahir anak ke kesatu perempuan atas nama ANAK KORBAN;

- Visum Et Repertum Nomor: 440.7.3.4/226467 tanggal 9 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Budi Wahyana, Mkes. Sp. OG, K.Fer. dokter pemeriksa pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso, dengan hasil pemeriksaan Anggota gerak atas: tampak luka lecet diliutu kiri berbentuk bulat dengan ukuran diameter dua centimeter warna kecoklatan, kesan luka lama. Alat kelamin: selaput dara tampak tidak utuh, terdapat luka robekan di jam empat dan lima, kesan luka lama, tampak darah haid, kesimpulan diagnosa Selaput dara tidak utuh di jam empat dan lima kesan luka lama, kelainan-kelainan disebabkan oleh kemungkinan truma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa petugas kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa saat itu sesuai dengan apa yang Terdakwa ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam BAP sudah benar dan sampai sekarang tetap mempertahankan kebenarannya;
- bahwa Terdakwa diminta keterangannya dalam sidang ini sehubungan dalam perkara persetujuan terhadap anak dibawah umur;
- bahwa Terdakwa sudah menikah pada Januari 2017 dengan Mardina Nur Aprila dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dan istri baik hubungan lahir dan batin, tetapi sejak Terdakwa mencurigai istri selingkuh dengan orang lain yang dahulu teman kerja Terdakwa menjadi agak renggang, sehingga membuat Terdakwa merasa ingin balas dendam ke istri dengan berselingkuh/main dengan wanita lain;

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan istri Terdakwa dengan selingkuhannya tersebut setahu Terdakwa hanya melalui chat dan telepon yang memanggil "sayang" yang membuat Terdakwa cemburu, tetapi sejauh apa hubungan perselingkuhan istri lakukan Terdakwa tidak tahu;
- bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak dibawah umur bernama ANAK KORBAN yang berusia 17 tahun;
- bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban yaitu pacar;
- bahwa yang membuat Terdakwa tertarik dengan Anak Korban yaitu Anak Korban cantik dan putih;
- bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban pada Februari 2023 dari aplikasi *Litmatch* kemudian meminta nomor *whatsapp* tetapi sempat Terdakwa menghapusnya kemudian Anak Korban mulai menghubungi tahun 2024 dan sekitar bulan Maret 2024 Terdakwa menjalin hubungan dengan Anak Korban;
- bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Anak Korban;
- bahwa sebelum menikah Terdakwa pernah melakukan hubungan persetujuan dengan pacar pertama Terdakwa yang bernama Diah kemudian menikah dengan istri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan persetujuan dengan wanita lain yaitu bernama ANAK 1, ANAK 2, dan Anak Korban;
- bahwa Terdakwa mengetahui usia Anak Korban 17 (tujuh belas) tahun dan masih kelas XI SMA;
- bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali;
- bahwa kejadian persetujuan yang pertama sampai dengan kejadian yang keempat dilakukan di Hotel Adem Ayem yang beralamat di Kedungareng RT.001 RW.001 Kel/Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Sedangkan kejadian kelima sampai yang terakhir dilakukan di Hotel Dewi Sri yang beralamat di Godean, RT.004/RW.002, Kel./Desa. Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa pada bulan April 2024 sekira setelah hari Raya Idul Fitri Melalui komunikasi chat WhatsApp Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ketemu, namun Anak Korban sempat menolaknya karena takut kalau ketahuan orang tua Anak Korban dan dimarahi;
- bahwa dengan bujuk rayu dan tipu muslihat serta mengirimkan chat whatsapp foto alat kelaminnya dengan mengatakan "Crewet Nyo Kntol" dan

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban menjawabnya dengan mengirimkan stiker namun Terdakwa tetap membujuk Anak Korban agar mau diajak Terdakwa;

- bahwa Terdakwa menjemput Anak Korban didekat rumah Anak Korban sekira aman tidak ketahuan tetangga atau orang lain kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 cc warna merah hitam Nomor Polisi AD 4984 KC milik Terdakwa mengajak Anak Korban untuk chek-in di Hotel Adem Ayem di Wongiri dalam perjalanan berhenti di Alfamart untuk beli minuman dan cemilan/makanan ringan;

- bahwa persetujuan yang pertama pada hari namun tanggalnya Terdakwa menyatakan lupa sekira bulan April 2024 Anak Korban dijemput oleh Terdakwa pada pukul 11.00 WIB sampainya di Hotel Adem Ayem Wonogiri yang beralamat di Kedungareng RT.001 RW.001 Kel/Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Anak Korban sempat kaget dan menanyakan kepada Terdakwa apa yang akan dilakukan Terdakwa, setelah sampai di dalam kamar hotel, Terdakwa dan Anak Korban duduk di ranjang. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk telanjang. Terdakwa juga melepas semua pakaian yang dipakainya, setelah itu Terdakwa memberikan rayuan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa menyayangi Anak Korban dan Terdakwa mengancam kepada Anak Korban apabila meninggalkan Terdakwa, maka Terdakwa akan menyebar foto dan video bugil Anak Korban yang sebelumnya sudah Anak Korban kirimkan kepada Terdakwa. karena takut akhirnya Anak Korban menuruti apa permintaan Terdakwa. Kemudian setelah semua pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban dan Terdakwa terbuka semua, dalam posisi Terdakwa terlentang menyuruh Anak Korban untuk memainkan penis Terdakwa dengan cara mengulum dan mengocok dengan tangan Anak Korban, kemudian Anak Korban berganti terlentang lalu Terdakwa memainkan payudara Anak Korban dengan Terdakwa pegang mencium, meremas dan mengulum. Setelah itu Terdakwa memainkan vagina Anak Korban dengan jarinya, kemudian dalam posisi Anak Korban terlentang Terdakwa menindih Anak Korban dan Terdakwa tanpa menggunakan kondom/pengaman memasukkan penis kedalam vagina Anak Korban sehingga vagina Anak Korban mengeluarkan darah, lalu Terdakwa maju mundurkan hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan air maninya ditumpahkan ke perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan terlihat darah dari dalam vagina Anak Korban untuk dibersihkan;

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



- bahwa persetujuan yang pertama Terdakwa dengan Anak Korban melakukan sebanyak 3 (tiga) kali, didalam kamar hotel Adem Ayem Wonogiri tersebut sekitar 3 (tiga) jam;
- bahwa cara Terdakwa sehingga bisa menvideo Anak Korban pada waktu melakukan persetujuan tersebut dengan cara pada waktu posisi badan Terdakwa di atas Anak Korban dengan tangan kanan memegang handphone sambil menvideo Anak Korban dan tangan kiri untuk tumpuan;
- bahwa pada waktu melakukan persetujuan dengan Anak Korban hanya sekali saja membuat video persetujuan tersebut;
- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menvideo persetujuan dengan Anak Korban tersebut untuk kenang-kenangan;
- bahwa persetujuan yang kedua selang 2 (dua) minggu dari kejadian persetujuan yang pertama. Pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2024 karena Terdakwa mengancam Anak Korban sehingga menuruti permintaan Terdakwa. Persetujuan yang kedua di Hotel Adem Ayem Wonogiri dan melakukan persetujuan sama dengan waktu yang pertama dengan cara Anak Korban memainkan alat kelamin Terdakwa selain itu Terdakwa juga memainkan payudara Anak Korban kemudian Anak Korban tidur terlentang Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan penisnya tanpa pengaman ke dalam vagina Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya dan Terdakwa memaksa Anak Korban untuk menelannya, sebenarnya Anak Korban tidak mau karena Terdakwa memaksa akhirnya menumpahkan air mani ke mulut dan ditelan Anak Korban;
- bahwa persetujuan yang ketiga dan keempat hampir sama dengan kejadian persetujuan yang pertama dan kedua pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Mei 2024 karena Terdakwa mengancam Anak Korban sehingga menuruti permintaan Terdakwa. Persetujuan yang ketiga dan keempat dilakukan di Hotel Adem Ayem Wonogiri. Terdakwa selalu memaksa Anak Korban untuk bertemu, sebenarnya Anak Korban tidak mau karena takut ketahuan dengan orangtuanya, namun karena Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa apabila menolak ajakan Terdakwa maka foto dan video telanjang Anak Korban akan disebar. Akhirnya Anak Korban mau untuk diajak ketemuan oleh Terdakwa kembali. Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetujuan kembali dengan cara mencium, meremas dan mengulum payudara, kemudian dalam posisi Anak Korban terlentang Terdakwa menindih Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



penisnya menggunakan kondom/pengaman ke dalam vagina Anak Korban lalu Terdakwa maju mundurkan hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan air mani di dalam kondom agar Anak Korban tidak hamil;

- bahwa persetubuhan yang kelima pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Agustus 2024. Persetubuhan dilakukan di Hotel Dewi Sri Wonogiri yang beralamat di Godean, RT.004/RW.002, Kel./Desa. Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Dengan ajakan, ancaman akhirnya Anak Korban mau menuruti kemauan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban tanpa menggunakan pengaman/kondom dan sampai klimaks dan mengeluarkan air mani di atas perut Anak Korban setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa mengantar pulang Anak Korban;

- bahwa persetubuhan yang keenam pada tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 11.45 WIB Anak Korban dengan Terdakwa di Hotel Dewi Sri Wonogiri. Tetapi sebelum bertemu Anak Korban dengan Terdakwa sempat kecewa karena pada pukul 02.26 WIB dini hari Terdakwa mengaku teman dari Terdakwa mengirim video dan foto bugil kepada ibu Anak Korban (Saksi Suparyanti) dan pada pukul 05.34 WIB Saksi Suparyanti baru membuka *WhatsApp* dan setelah itu memarahi Anak Korban, namun setelah itu reda. Kemudian keesokan harinya di kampung Anak Korban sedang ada acara dan Anak Korban ikut di dalam acara tersebut tetapi sekitar pukul 07.00 WIB Anak Korban di *WhatsApp* oleh Terdakwa mengajak untuk ketemuan namun Anak Korban menolaknya karena takut orangtua dan keluarga mengetahui, karena beralasan Terdakwa mengancam ke Anak Korban apabila tidak mau ketemuan maka video dan foto akan disebar ke sekolah Anak Korban, karena Anak Korban takut maka menuruti kembali kemauan Terdakwa untuk ketemuan dan diajak ke Wonogiri tepatnya di Hotel Dewi Sri;

- bahwa sesampainya di Hotel Dewi Sri Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka celana dan pakaiannya, setelah itu Terdakwa juga membuka semua pakaiannya, Anak Korban menolaknya karena sedang menstruasi namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan menggunakan kondom, tetapi kondomnya rusak. Pada saat posisi Anak Korban terlentang, kemudian Terdakwa menindih lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, setelah itu mulai memaju mundurkan penisnya di dalam vagina selang beberapa menit Terdakwa klimaks dan keluaran spermanya di dalam vagina Anak Korban;

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setiap melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dari yang pertama sampai yang kelima rata-rata melakukan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan dengan jeda waktu untuk melakukan persetubuhan sedangkan pada waktu persetubuhan yang keenam hanya sekali;
- bahwa pada tanggal 8 September 2024 sekira pukul 14.30 WIB sore saat Anak Korban pulang dan sampai di TPA Sampah Mojorejo Sukoharjo Anak Korban mengirimkan SMS kepada Ibu Anak Korban dan mengatakan bahwa Anak Korban sedang diculik dan ibu Anak Korban menanyakan keberadaanya. Kemudian Ibu Anak Korban menyuruh bapak Anak Korban (Saksi Ngadiman) untuk menjemput, dengan keadaan Anak Korban sedang menangis akhirnya tidak lama kemudian Saksi Ngadiman menjemput bersama temannya. Akhirnya Anak Korban pulang dan sampainya di rumah menjelaskan kepada orangtunya bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- bahwa setelah itu pada malam harinya tanggal 8 September 2024 pukul 21.00 WIB, Terdakwa menghubungi Anak Korban kembali menanyakan kabar namun handphone Anak Korban dibawa orangtua sehingga tidak bisa membalasnya dan pada pagi harinya orangtua Anak Korban meminta tolong kepada saudara sepupu untuk pura-pura menjadi perempuan memancing Terdakwa, meminta Terdakwa untuk menjemput saudara Anak Korban tersebut di sekitar Waduk Mulur dengan memberi alasan minta tolong membantu pindahan tempat kos. Begitu Terdakwa menjawab akhirnya Bapak Anak Korban yang ditemani oleh temannya dan saudara Anak Korban akhirnya menuju ke Waduk Mulur dan sampainya disana Terdakwa sudah ada duluan, akhirnya Bapak Anak Korban membawa Terdakwa ke pihak kepolisian karena telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan ke Anak Korban akan bertanggung jawab atas kejadian persetubuhan tersebut;
- bahwa Anak Korban tidak mengetahui stastus Terdakwa yang sudah memiliki keluarga karena Terdakwa mengaku bujangan dan belum berkeluarga;
- bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- bahwa yang membuat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena nafsu;

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sarana yang Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X 125CC, warna merah hitam, Nopol AD-4984-KC milik Terdakwa yang merupakan hadiah pernikahan dari orangtua Terdakwa;
- bahwa saat melakukan persetubuhan Anak Korban merasa kesakitan tetapi tidak menangis;
- bahwa yang memenuhi kebutuhan hidup keseharian istri dan anak-anak Terdakwa yaitu Bapak Terdakwa, karena Terdakwa anak tunggal dan Ibu sudah meninggal dunia;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana panjang training warna hitam lis merah;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) potong jilbab warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) potong miniset warna pink;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, Nomor Polisi AD-4984-KC, Warna: Merah Hitam, Tahun 2008;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Type: NF 125 TD MT, Nomor Polisi AD-4984-KC, Warna: Merah Hitam, Tahun: 2008, No.Ka: MH1JB81178K293474, No. Sin: JB81E1290275, dengan a.n. MARTOYO, Alamat: Genukan, RT. 033/RW. 010, Pandes, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten;
- 2 (dua) buah handphone merk redmi Warna biru gelap dan biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan April 2024 sampai dengan hari Minggu, tanggal 8 September 2024 bertempat di Hotel Adem Ayam beralamat di Kedungareng, RT001, RW001, Kelurahan/Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, dan Hotel Dewi Sri yang beralamat di Godean RT004, RW002 Kelurahan/Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri telah terjadi persetubuhan dengan anak bernama

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban usia 17 tahun yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Diyo Candra;

2. Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa Muhammad Diyo Candra melalui aplikasi *Litmatch* pada tahun 2023, setelah itu pada bulan Maret 2024 mulai intens berhubungan via chat kemudian Terdakwa Muhammad Diyo Candra mengajak untuk menjalin hubungan pacaran dan mengaku masih bujang dan tidak mempunyai isteri ataupun anak, oleh Anak Korban dijawab mau menjadi pacar Terdakwa Muhammad Diyo Candra;

3. Bahwa Terdakwa Muhammad Diyo Candra menyetubuhi Anak Korban pada 6 (enam) kejadian, dengan total persetubuhan kurang lebih 13 (tiga belas) kali, dengan rincian sebagai berikut:

- Kejadian pertama terjadi pada bulan April 2024 sekira setelah hari Raya Idul Fitri, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu dan Anak Korban mau untuk bertemu, setelah bertemu dengan Anak Korban kemudian Terdakwa sekira pukul 11.00 WIB mengajak Anak Korban menuju ke Hotel Adem Ayem yang berada di wilayah Wonogiri, sesampainya di Hotel Adem Ayem Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk telanjang. Terdakwa juga melepas semua pakaian yang dipakainya, setelah itu Terdakwa memaksa Anak Korban apabila tidak menuruti kemauan Terdakwa, maka foto bugil Anak Korban yang sebelumnya dikirimkan kepada Terdakwa akan disebar luaskan, setelah semua pakaian yang Anak Korban dan Terdakwa kenakan terbuka semua Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memainkan alat kelaminnya dan begitu pula Terdakwa juga memainkan payudara hingga dipegang dikulum dan di remas-remas, setelah itu Terdakwa memainkan vagina Anak Korban hingga dimasukkannya alat kelaminnya dimainkan maju mundur hingga Terdakwa terasa klimaks dan mengeluarkan air maninya ditumpahkan di perut Anak Korban. Dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada bulan April 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Hotel Adem Ayem dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;

- Kejadian kedua, setelah selang 2 minggunan dari kejadian pertama, sekira bulan Mei 2024 Terdakwa mengajak Anak Korban kembali untuk melakukan persetubuhan di Hotel Adem Ayem dengan merayu Anak Korban seperti kejadian pertama, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memainkan alat kelaminnya dan dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban, selain itu

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga memainkan payudara Anak Korban dengan cara dicium, diremas dan dikulum. Pada kejadian kedua ini Terdakwa mengeluarkan air maninya namun pada saat ini Terdakwa memaksa Anak Korban untuk menelannya, sebenarnya Anak Korban tidak mau namun Terdakwa tetap memaksa Anak Korban hingga pada saat Terdakwa klimaks akhirnya air mani Terdakwa ditumpahkan ke mulut Anak Korban dan Anak Korban telan. persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada bulan Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Hotel Adem Ayem dilakukan secara berulang sebanyak 3 (tiga) kali;

- Kejadian ketiga dan keempat, sekira bulan Juni tahun 2024 di Hotel Adem Ayem, kejadian tersebut hampir sama dengan kejadian pertama dan kedua, pada kejadian ketiga dan keempat Terdakwa mulai memaksa Anak Korban untuk bertemu, sebenarnya Anak Korban tidak mau karena takut ketahuan dengan orang tuanya, namun karena Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa apabila Anak Korban menolak ajakan Terdakwa maka foto dan video telanjang anak dan video persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban yang pertama akan disebar ke pihak sekolah dan orang tuanya. Akhirnya Anak Korban mau untuk diajak bertemu oleh Terdakwa kembali, dan ditempat yang sama di Hotel Adem Ayem Wonogiri, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan kembali dengan cara mencium, meremas dan mengulum payudara Anak Korban, kemudian dalam posisi Anak Korban terlentang Terdakwa menindih Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan penisnya menggunakan kondom/pengaman ke dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa maju mundur hingga Terdakwa terasa klimaks dan mengeluarkan air mani, lalu Terdakwa tumpahkan di dalam kondom yang Terdakwa pakai agar Anak Korban tidak hamil. Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada bulan Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Hotel Adem Ayem dilakukan secara berulang sebanyak 3 (tiga) kali;

- Kejadian kelima terjadi pada sekira akhir bulan Agustus 2024, sekira pukul 11.40 WIB, Anak Korban dijemput oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke Hotel Dewi Sri. Seperti kejadian sebelumnya Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, sebenarnya Anak Korban tidak mau karena takut ketahuan dengan orangtuanya, namun karena Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa apabila Anak Korban menolak ajakan

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



Terdakwa maka foto dan video telanjang anak dan video persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban yang pertama akan disebar ke pihak sekolah dan orang tuanya. Kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, dengan cara memainkan payudara Anak Korban dengan cara dicium, diremas dan dikulum, kemudian dalam posisi Anak Korban terlentang Terdakwa memainkan alat kelaminnya dan memasukan penisnya tanpa memakai kondom/pengaman ke dalam vagina Anak Korban, hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan air maninya di atas perut Anak Korban. Kemudian setelah selesai bersetubuh Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaian masing-masing dan Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa. Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada bulan Agustus 2024 sekira pukul 11.45 WIB di Hotel Dewi Sri dilakukan secara berulang sebanyak 3 (tiga) kali;

- Kejadian keenam pada tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 11.45 WIB Anak Korban dengan Terdakwa di Hotel Dewi Sri Wonogiri. Namun sebelum bertemu, Anak Korban dengan Terdakwa sempat kecewa karena pada pukul 02.26 WIB dini hari Terdakwa mengaku teman dari Terdakwa mengirim video dan foto bugil kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi 2, dan pada pukul 05.34 WIB ibu Anak Korban baru membuka *whatsapp* dan setelah itu ibu Anak Korban memarahi Anak Korban, namun setelah itu reda. Dan keesokan harinya di kampung Anak Korban sedang ada acara dan Anak Korban juga ikut di dalam acara tersebut namun sekitar pukul 07.00 WIB Anak Korban mendapatkan *WhatsApp* Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu namun Anak Korban menolaknya karena Anak Korban takut dengan orang tuanya dan keluarga Anak Korban mengetahui, Terdakwa tetap menyuruh Anak korban agar menemui Terdakwa dengan mengancam Anak Korban, apabila Anak Korban tidak mau bertemu, maka foto telanjang anak korban dan video persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban akan disebar ke pihak sekolah dan orang tuanya, karena Anak korban takut maka dari itu Anak Korban menuruti kembali kemauan Terdakwa untuk bertemu dan diajak ke Wonogiri tepatnya di Hotel Dewi Sri. Sampainya di hotel Dewi sri Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka celana dan pakaian Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka semua pakaian yang dia

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



kenakan, Anak Korban menolaknya karena Anak Korban sedang menstruasi, namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan menggunakan kondom. Kemudian Terdakwa memakai kondom tetapi kondomnya rusak. Pada saat posisi Anak Korban terlentang, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mulai memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban, selang beberapa menit Terdakwa merasa klimaks dan Terdakwa keluaran spermanya di dalam vagina Anak Korban. Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 11.45 WIB hanya dilakukan 1 (satu) kali saja oleh Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa berhubungan/berkomunikasi dengan Anak Korban lewat Handphone melalui aplikasi *WhatsApp* meminta/merayu Anak Korban mengirimkan foto telanjang Anak Korban dan Anak Korban mau mengirimkan foto telanjang dirinya tersebut ke whatshap Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengirimkan foto alat kelaminnya ke whatshap Anak Korban;

5. Bahwa selain itu pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan pertama dengan Anak Korban, sekira pada bulan April 2024, posisi Terdakwa di atas Anak Korban, tangan kanan Terdakwa memegang handphone dan merekam kejadian persetubuhan tersebut;

6. Bahwa Anak Korban mau bercerita kepada orang tuanya berkaitan dengan peristiwa persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa, karena Anak Korban selalu diancam oleh Terdakwa dengan cara akan menyebarkan foto, video telanjang dan video persetubuhan Anak Korban dengan Terdakwa ke pihak sekolahan dan orang tuanya jika tidak mau diajak berhubungan badan/melakukan persetubuhan hal tersebut membuat Anak Korban merasa diancam dan tertekan;

7. Bahwa menurut Saksi Budi Hartono Bin Surato, selaku karyawan Hotel Adem Ayem, yang beralamatkan di Kedungareng, RT001, RW001, Kel/Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, benar sesuai dengan register buku tamu menginap bahwa Terdakwa dan Anak Korban menginap pada tanggal 4 April 2024, pada saat itu hanya pihak laki-laki (pelaku) yang teregister identitasnya sedangkan pihak perempuan Anak Korban tidak memberikan identitasnya, dan memesan kamar tersebut dengan *short time*

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



yaitu menginap antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam, sekira pukul 14.00 WIB dan keluar sebelum magrib;

8. Bahwa selain tanggal 4 April 2024, Saksi Budi Hartono Bin Surato juga pernah menerima Terdakwa dan Anak Korban untuk menginap di Hotel Adem Ayem lebih dari 1 (satu) kali;

9. Bahwa pada tanggal 8 September 2024, Saksi Eny Nurhastuti Binti (Alm) Sujak HS menerima tamu yaitu Terdakwa dan Anak Korban di Hotel Dewi Sri yang beralamatkan di Godean, RT004, RW002, Kel./Desa. Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Terdakwa maupun Anak Korban celsi diyah ayu menginap untuk *short time*, *short time* itu adalah pengunjung yang menginap antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam dan tidak berganti hari;

10. Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan untuk datang ke Hotel DEWI SRI yang beralamatkan di Godean, Kel./Desa Sendang, Kec./Kab. Wonogiri. Dan di Hotel Adem Ayem yang beralamatkan di Kedungareng, Kel./Desa. Sendang, Kec./Kab. Wonogiri sampai kemudian Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X 125CC, warna MERAH HITAM, nomor polisi AD-4984-KC milik Terdakwa sendiri;

11. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Sukoharjo pada tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Hasni, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo yang menerangkan bahwa di Sukoharjo telah lahir anak ke kesatu perempuan atas nama ANAK KORBAN;

12. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440.7.3.4/226467 tanggal 9 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Budi Wahyana, Mkes. Sp. OG, K.Fer. dokter pemeriksa pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso, dengan hasil pemeriksaan Anggota gerak atas: tampak luka lecet diliutu kiri berbentuk bulat dengan ukuran diameter dua centimeter warna kecoklatan, kesan luka lama. Alat kelamin: selaput dara tampak tidak utuh, terdapat luka robekan di jam empat dan lima, kesan luka lama, tampak darah haid, kesimpulan diagnosa Selaput dara tidak utuh di jam empat dan lima kesan luka lama, kelainan-kelainan disebabkan oleh Kemungkinan truma benda tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";
3. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang bahwa merujuk pada fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa MUHAMMAD DIYO CANDRA BIN MUNAWIR adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas Terdakwa *in casu* sehingga Terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa merupakan seseorang yang sehat lahir dan batinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan



untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga jika salah satu atau beberapa hal dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Kekerasan" menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Persetubuhan" dalam pasal ini adalah jika kemaluan laki-laki tersebut masuk ke kemaluan perempuan yang dapat menimbulkan kenikmatan bagi si laki-laki dan si perempuan atau salah satunya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa pada awalnya, yaitu kejadian pertama dan kejadian kedua, yaitu sekira bulan April 2024 sampai bulan Mei 2024, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara memaksa melakukan ancaman kepada Anak Korban, akan menyebarkan foto telanjang Anak Korban yang sebelumnya telah dikirimkan kepada Terdakwa melalui whatsapp, oleh karena Terdakwa memaksa dan mengancam akan menyebarkan foto telanjang Anak Korban, sehingga Anak Korban mau diajak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan pertama dengan anak korban posisi Terdakwa di atas Anak Korban, tangan



kanan Terdakwa memegang Handphone readmi warna biru miliknya dan merekam kejadian persetubuhan yang pertama tersebut;

Menimbang bahwa pada kejadian ketiga sampai keenam sekitar bulan Juni 2024 sampai pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024, Terdakwa selalu memaksa dan mengancam akan menyebarkan foto telanjang Anak Korban dan video persetubuhan Anak Korban dengan Terdakwa kepada pihak sekolah dan orang tuanya, hal tersebut dilakukan Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dengan ancaman tersebut membuat Anak Korban takut untuk menolak ajakan Terdakwa dan akhirnya mau untuk diajak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 440.7.3.4/226467 tanggal 9 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eka Budi Wahyana, Mkes. Sp. OG, K.Fer. dokter pemeriksa pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, telah melakukan pemeriksaan luar atas tubuh seorang anak nama ANAK KORBAN, dengan hasil pemeriksaan anggota gerak atas: tampak luka lecet dilutut kiri berbentuk bulat dengan ukuran diameter dua centimeter warna kecoklatan, kesan luka lama. Alat kelamin: selaput dara tampak tidak utuh, terdapat luka robekan di jam empat dan lima, kesan luka lama, tampak darah haid, dengan kesimpulan diagnosa ditemukan selaput dara tidak utuh di jam empat dan lima kesan luka lama, kelainan-kelainan disebabkan oleh kemungkinan trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Sukoharjo pada tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Hasni, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo yang menerangkan bahwa di Sukoharjo telah lahir anak ke kesatu perempuan atas nama ANAK KORBAN, sehingga pada saat kejadian persetubuhan yaitu pada sekira bulan April 2024 sampai dengan hari minggu tanggal 8 September 2024, ANAK KORBAN masih berusia 17 tahun, dan belum genap berusia 18 tahun, sehingga menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, ANAK KORBAN masih termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" telah terpenuhi:



Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang bahwa pada dasarnya unsur tersebut bukan merupakan unsur pokok tindak pidana namun merupakan gabungan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai tindak pidana yang berkaitan dengan penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap pelaku, sehingga sekiranya tidak terpenuhi maka tidak menyebabkan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak terbukti dan tidak menyebabkan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, namun berdampak kepada tidak dapat dijatuhkannya pemidanaan sebagaimana dimaksud Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa “perbuatan berlanjut” atau ‘tindakan’ atau *voortgezette handeling* sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Perbuatan itu disebut sejenis jika secara yuridis perbuatan-perbuatan itu mempunyai kualitas yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam uraian unsur kedua diatas yang mana Terdakwa telah dinyatakan melakukan perbuatan persetubuhan terhadap korban dilakukan pada waktu-waktu:

- Kejadian pertama terjadi pada bulan April 2024 sekira setelah hari Raya Idul Fitri, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu dan Anak Korban mau untuk bertemu, setelah bertemu dengan Anak Korban kemudian Terdakwa sekira pukul 11.00 WIB mengajak Anak Korban menuju ke Hotel Adem Ayem yang berada di wilayah Wonogiri, sesampainya di Hotel Adem Ayem Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk telanjang. Terdakwa juga melepas semua pakaian yang dipakainya, setelah itu Terdakwa memaksa Anak Korban apabila tidak menuruti kemauan Terdakwa, maka foto bugil Anak Korban yang sebelumnya dikirimkan kepada Terdakwa akan disebar luaskan, setelah semua pakaian yang Anak Korban dan Terdakwa kenakan terbuka semua Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memainkan alat kelaminnya dan begitu pula Terdakwa juga memainkan payudara hingga dipegang dikulum dan di remas-remas, setelah itu Terdakwa memainkan vagina Anak Korban hingga dimasukkannya alat kelaminnya dimainkan maju mundur hingga Terdakwa terasa klimaks dan mengeluarkan air maninya ditumpahkan di perut Anak Korban. Dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban pada bulan April 2024 sekira pukul 11.00 wib di Hotel Adem Ayem dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



- Kejadian kedua, setelah selang 2 mingguan dari kejadian pertama, sekira bulan Mei 2024 Terdakwa mengajak Anak Korban kembali untuk melakukan persetubuhan di Hotel Adem Ayem dengan merayu Anak Korban seperti kejadian pertama, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memainkan alat kelaminnya dan dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban, selain itu Terdakwa juga memainkan payudara Anak Korban dengan cara dicium, diremas dan dikulum. Pada kejadian kedua ini Terdakwa mengeluarkan air maninya namun pada saat ini Terdakwa memaksa Anak Korban untuk menelannya, sebenarnya Anak Korban tidak mau namun Terdakwa tetap memaksa Anak Korban hingga pada saat Terdakwa klimaks akhirnya air mani Terdakwa ditumpahkan ke mulut Anak Korban dan Anak Korban telan. persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada bulan Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Hotel Adem Ayem dilakukan secara berulang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Kejadian ketiga dan keempat, sekira bulan Juni tahun 2024 di Hotel Adem Ayem, kejadian tersebut hampir sama dengan kejadian pertama dan kedua, pada kejadian ketiga dan keempat Terdakwa mulai memaksa Anak Korban untuk bertemu, sebenarnya Anak Korban tidak mau karena takut ketahuan dengan orang tuanya, namun karena Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa apabila Anak Korban menolak ajakan Terdakwa maka foto dan video telanjang anak dan video persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban yang pertama akan disebar ke pihak sekolah dan orang tuanya. Akhirnya Anak Korban mau untuk diajak bertemu oleh Terdakwa kembali, dan ditempat yang sama di Hotel Adem Ayem Wonogiri, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan kembali dengan cara mencium, meremas dan mengulum payudara Anak Korban, kemudian dalam posisi Anak Korban terlentang Terdakwa menindih Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan penisnya menggunakan kondom/pengaman ke dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa maju mundur hingga Terdakwa terasa klimaks dan mengeluarkan air mani, lalu Terdakwa tumpahkan di dalam kondom yang Terdakwa pakai agar Anak Korban tidak hamil. Persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada bulan Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Hotel Adem Ayem dilakukan secara berulang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Kejadian kelima terjadi pada sekira akhir bulan Agustus 2024, sekira pukul 11.40 WIB, Anak Korban dijemput oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban ke Hotel Dewi Sri. Seperti kejadian sebelumnya

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan persetujuan, sebenarnya Anak Korban tidak mau karena takut ketahuan dengan orangtuanya, namun karena Anak Korban takut dengan ancaman Terdakwa apabila Anak Korban menolak ajakan Terdakwa maka foto dan video telanjang anak dan video persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban yang pertama akan disebar ke pihak sekolah dan orang tuanya. Kemudian Terdakwa melakukan persetujuan kepada Anak Korban, dengan cara memainkan payudara Anak Korban dengan cara dicium, diremas dan dikulum, kemudian dalam posisi Anak Korban terlentang Terdakwa memainkan alat kelaminnya dan memasukan penisnya tanpa memakai kondom/pengaman ke dalam vagina Anak Korban, hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan air maninya di atas perut Anak Korban. Kemudian setelah selesai bersetubuh Anak Korban dan Terdakwa menggunakan pakaian masing-masing dan Anak Korban diantar pulang oleh Terdakwa. Persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada bulan Agustus 2024 sekira pukul 11.45 WIB di Hotel Dewi Sri dilakukan secara berulang sebanyak 3 (tiga) kali;

- Kejadian keenam pada tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 11.45 WIB Anak Korban dengan Terdakwa di Hotel Dewi Sri Wonogiri. Namun sebelum bertemu, Anak Korban dengan Terdakwa sempat kecewa karena pada pukul 02.26 WIB dini hari Terdakwa mengaku teman dari Terdakwa mengirim video dan foto bugil kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi Suparyanti, dan pada pukul 05.34 WIB ibu Anak Korban baru membuka *whatsapp* dan setelah itu ibu Anak Korban memarahi Anak Korban, namun setelah itu reda. Dan keesokan harinya di kampung Anak Korban sedang ada acara dan Anak Korban juga ikut di dalam acara tersebut namun sekitar pukul 07.00 WIB Anak Korban mendapatkan *WhatsApp* Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu namun Anak Korban menolaknya karena Anak Korban takut dengan orang tuanya dan keluarga Anak Korban mengetahui, Terdakwa tetap menyuruh Anak korban agar menemui Terdakwa dengan mengancam Anak Korban, apabila Anak Korban tidak mau bertemu, maka foto telanjang anak korban dan video persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban akan disebar ke pihak sekolah dan orang tuanya, karena Anak korban takut maka dari itu Anak Korban menuruti kembali kemauan Terdakwa untuk bertemu dan diajak ke Wonogiri tepatnya di Hotel Dewi Sri. Sesampainya di Hotel Dewi Sri Terdakwa memaksa Anak Korban untuk membuka celana dan pakaian Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka semua pakaian yang

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



dia kenakan, Anak Korban menolaknya karena Anak Korban sedang menstruasi, namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan menggunakan kondom. Kemudian Terdakwa memakai kondom tetapi kondomnya rusak. Pada saat posisi Anak Korban terlentang, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mulai memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Anak Korban, selang beberapa menit Terdakwa merasa klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban. Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 11.45 WIB hanya dilakukan 1 (satu) kali saja oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu persetubuhan dengan Anak Korban tersebut merupakan perbuatan yang saling berhubungan, sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dikaitkan dengan pengertian kata *voortgezette handeling* sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga unsur terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan;

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan penyampaian hak Korban untuk memperoleh Restitusi terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, namun Korban tidak mengajukan permohonan Restitusi;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan/Pleedainya pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim terhadap Barang Bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 Nomor Polisi: AD- 4984-KC, Tipe : NF 125 TD MT, warna merah hitam, Nomor Mesin: JB81E1290275, Nomor Rangka: MH1JB81178K293474 beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama: MARTOYO alamat: Genukan, RT. 033/RW. 010, Pandes, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, untuk tidak disita dan dilakukan lelang terhadap Barang Bukti tersebut akan tetapi dikembalikan kepada Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang oleh karena Pleedoi yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, bukan merupakan suatu keadaan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak meminta pembebasan terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya namun merupakan suatu permohonan untuk meminta keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa permohonan dalam Pleedoi selanjutnya yaitu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 Nomor Polisi: AD- 4984-KC, Tipe: NF 125 TD MT, warna merah hitam, Nomor Mesin: JB81E1290275, Nomor Rangka: MH1JB81178K293474 beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama: MARTOYO alamat: Genukan, RT033, RW010, Pandes, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, untuk tidak disita dan dilakukan lelang terhadap barang bukti tersebut akan tetapi dikembalikan kepada Terdakwa, akan dipertimbangkan tersendiri di dalam pertimbangan Majelis Hakim dibagian pertimbangan barang bukti;

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana panjang training warna hitam lis merah;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih,
- 1 (satu) potong jilbab warna hitam,
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih,
- 1 (satu) potong miniset warna pink,
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam;

Yang telah disita dari Anak Korban, maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, Nomor Polisi AD-4984-KC, Warna: Merah Hitam, Tahun 2008; 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Type: NF 125 TD MT, Nomor Polisi AD-4984-KC, Warna: Merah Hitam, Tahun: 2008, No. Ka: MH1JB81178K293474, No. Sin: JB81E1290275, dengan a.n. MARTOYO, Alamat: Genukan, RT033, RW010, Pandes, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten;

Yang telah disita dari Terdakwa maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

- 2 (dua) buah handphone merk Redmi warna biru gelap dan biru muda;

Yang telah disita dari Terdakwa, dan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, serta barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka atas barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berlanjut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersifat sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Diyo Candra Bin Munawir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya secara Berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun**, dan denda sejumlah **Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang training warna hitam lis merah;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih,
- 1 (satu) potong jilbab warna hitam,
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih,
- 1 (satu) potong miniset warna pink,
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam;

dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125, Nomor Polisi AD-4984-KC, Warna: Merah Hitam, Tahun 2008;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Type: NF 125 TD MT, Nomor Polisi AD-4984-KC, Warna: Merah Hitam, Tahun: 2008, No. Ka: MH1JB81178K293474, No. Sin: JB81E1290275, dengan a.n. MARTOYO, Alamat: Genukan, RT.033/RW.010, Pandes, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) buah handphome merk Redmi warna biru gelap dan biru muda;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dodi Efrizon, S.H., dan Agusty Hadi Widarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 11 Maret 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Della Prehatini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Donny Giyantoro, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodi Efrizon, S.H.

Purwanta, S.H., M.H.

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Della Prehatini, S.H.

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Wng